



Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS

PERUNDINGAN PERDAGANGAN

INTERNASIONAL



KATA PENGANTAR

Saat ini perdagangan di dunia menghadapi banyak tantangan, mulai dari meningkatnya tensi perdagangan, turunnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral, permasalahan geopolitik, fluktuasi harga komoditi sampai dengan terakhir di awal tahun 2020, pandemi covid-19 mengguncang perdagangan dunia. Sementara itu, perdagangan dunia bergeser dengan cepat ke arah digitalisasi, inklusif dan berkelanjutan, yang memerlukan respons cepat Indonesia untuk dapat mempertahankan daya saingnya dalam perdagangan internasional.

Perundingan perdagangan internasional telah mencapai banyak capaian selama lima tahun terakhir dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pembukaan akses pasar, mendorong perdagangan dunia yang adil dan terintegrasi, serta meningkatkan kerjasama dalam penanganan berbagai isu perdagangan dunia. Beberapa kesepakatan telah dibuat dan dapat dimanfaatkan, dan beberapa perundingan akan terus dilakukan untuk membuka potensi perdagangan dengan banyak negara mitra yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Tahun 2020-2024 merupakan pedoman Ditjen PPI dalam melaksanakan perundingan perdagangan internasional 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020.

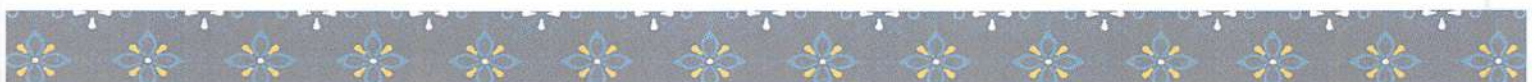
Kerberhasilan perundingan perdagangan internasional dalam mencapai kesepakatan perdagangan yang berkualitas yang merupakan hasil dari kolaborasi instansi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional,

Iman Pambagyo





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Perdagangan Global.....	1
1.1.2. Integrasi Perdagangan Global.....	5
1.1.3. Perdagangan Indonesia.....	7
1.1.4. Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia.....	13
1.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	20
1.2.1. Potensi.....	20
1.1.2. Permasalahan.....	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	24
2.1. VISI.....	24
2.1.1. Visi Presiden Tahun 2020-2024.....	24
2.1.2. Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.....	24
2.2. MISI.....	25
2.2.1. Misi Presiden Tahun 2020-2024.....	25
2.2.2. Misi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.....	25
2.2.3. Misi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024.....	25
2.3. TUJUAN.....	26
2.3.1. Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.....	26
2.3.2. Tujuan Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024.....	26
2.4. SASARAN.....	27
2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.....	27
2.4.2. Sasaran Program Perdagangan Luar Negeri Tahun 2020-2024 melalui Perundingan Perdagangan Internasional.....	30
2.4.3. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024	36





BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	41
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan.....	41
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	43
3.2. KERANGKA REGULASI	66
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN	67
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	70
4.1. TARGET KINERJA	70
4.1.1. Target Kinerja Program.....	70
4.1.1. Target Kinerja Kegiatan.....	71
4.2. KERANGKA PENDANAAN	79
BAB V PENUTUP	83
LAMPIRAN	84
LAMPIRAN 1	85
LAMPIRAN 2	117
LAMPIRAN 3	118





DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi COVID-19	2
Tabel I. 2 Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB	7
Tabel I. 3 Neraca Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Utama, 2004-2019	11
Tabel I. 4 Pergerakan NTMs di ASEAN, Tahun 2008-2018	16
Tabel I. 5 Perbandingan Tipe NTM Antar Negara ASEAN tahun 2008 dan 2018	16
Tabel II.0-1 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah	29
Tabel III. 1 Kerangka Regulasi Ditjen PPI	67
Tabel IV. 1 Target Kinerja Program Perdagangan Luar Negeri pada Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	70
Tabel IV. 2 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	72
Tabel IV. 3 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Jasa	73
Tabel IV. 4 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Multilateral	74
Tabel IV. 5 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	75
Tabel IV. 6 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Bilateral	77
Tabel IV. 7 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	78
Tabel IV.8 Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional	79
Tabel IV. 9 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020 – 2024 menurut Kegiatan (dalam Juta Rupiah)	81





DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Perkembangan dan proyeksi perdagangan barang internasional pasca pandemi COVID-19 ...	4
Gambar I.2 Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Indonesia, 2015-2019	8
Gambar I.3 Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Indonesia, 2015-2019	9
Gambar I.4 Lima negara tujuan utama ekspor Indonesia, 2004-2019	10
Gambar I.5 Lima negara asal utama impor Indonesia, 2004-2019	10
Gambar I.6 Lima produk utama ekspor Indonesia, 2004-2019.....	12
Gambar I.7 Neraca Perdagangan Jasa, 2014-2020.....	13
Gambar I.8 Jumlah perjanjian perdagangan internasional dan keterbukaan ekonomi negara-negara Asia	14
Gambar I.9 Perbandingan Perkembangan Tarif dan NTMs di ASEAN, Tahun 2000-2015	15
Gambar II.1 Tahapan Proses Ratifikasi	35
Gambar II.2 Ketelusuran sasaran program 1 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan	37
Gambar II.3 Ketelusuran sasaran program 2 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan	38
Gambar II.4 Ketelusuran sasaran program 3 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan	39
Gambar II.5 Ketelusuran sasaran program 4 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan	40
Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	69
Gambar IV.1 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024 berdasarkan Agenda Pembangunan dan Jenis Belanja	80
Gambar IV.2 Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja.....	81





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Perdagangan Global

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi dalam dua tahun terakhir diperkirakan masih akan berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global yang mendekati 4 persen pada tahun 2017, melambat menjadi 3,6 persen pada tahun 2018 dan kembali menunjukkan perlambatan menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Pemulihan ekonomi dunia ke depan diprediksi masih akan mengalami kesulitan. Pada awal 2020, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global tumbuh sebesar 3,3 persen pada 2020 dan 3.4 persen pada 2021¹. Sementara World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 2.5 persen pada 2020 dan 2.6 pada 2021².

Faktor utama yang memengaruhi perlambatan ekonomi dan sulitnya proses pemulihan adalah tensi geopolitik berdampak pada meningkatnya tensi perdagangan global. Hal ini dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan negara-negara maju lainnya seiring dengan berlanjutnya upaya AS untuk mengurangi defisit perdagangan dengan beberapa negara mitra dagang utama di dunia. Meningkatnya hambatan tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya, terutama RRT, telah memperburuk sentimen bisnis dan menyebabkan perlambatan ekonomi di banyak negara dalam setahun terakhir. Tensi perdagangan juga diiringi dengan kecenderungan meningkatnya proteksionisme perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian masa depan sistem perdagangan internasional dan kerja sama internasional. Selain itu, beberapa faktor lain juga berpengaruh antara lain stagnasi perekonomian negara-negara maju dan RRT yang masih berlanjut, yang diiringi oleh kecenderungan perlambatan investasi, jatuhnya harga komoditas, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi global.

¹ International Monetary Fund, World Economic Outlook Update January 2020

² World Bank, Global Economic Prospects January 2020





Di tengah berbagai macam risiko yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia sejak awal 2020 menimbulkan ketidakpastian lain yang semakin memperparah dampak terhadap perekonomian. IMF dalam World Economic Outlook Update June 2020 bahkan menyebutnya sebagai krisis COVID-19 karena berdampak terhadap jatuhnya perekonomian lebih berat dari yang dapat diantisipasi. Akibat dari pandemi COVID-19, perekonomian global diproyeksikan mengalami pertumbuhan minus sebesar -4,9 pada tahun 2020, jauh lebih buruk daripada selama krisis keuangan 2008-09 (Tabel I.1)³. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada aktivitas ekonomi di paruh pertama tahun 2020 dan pemulihan diproyeksikan lebih berangsur-angsur dan lambat daripada perkiraan sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan global diproyeksikan pada 5,4 persen.

Tabel I. 1 Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi COVID-19

	IMF*			World Bank**		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
World	2,9	-4,9	5,4	2,4	-5,2	4,2
Advanced Economies	1,7	-8,0	4,8	1,6	-7,0	3,9
United States	2,3	-8,0	4,5	2,3	-6,1	4,0
Euro Area	1,3	-10,2	6,0	1,2	-9,1	4,5
Japan	0,7	-5,8	2,4	0,7	-6,1	2,5
Emerging Market and Developing Economies	3,7	-3,0	5,9	3,5	-2,5	4,6
RRT	6,1	1,0	8,2	6,1	1,0	6,9
India	4,2	-4,5	6,0	4,2	-3,2	3,1
Indonesia	5,0	-0,3	6,1	5,0	0,0	4,8
Thailand	2,4	-7,7	5,0	2,4	-5,0	4,1
Russia	1,3	-6,6	4,1	1,3	-6,0	2,7
Brazil	1,1	-9,1	3,6	1,1	-8,0	2,2
Mexico	-0,3	-10,5	3,3	-0,3	-7,5	3,0
Saudi Arabia	0,3	-6,8	3,1	0,3	-3,8	2,5
Nigeria	2,2	-5,4	2,6	2,2	-3,2	1,7
South Africa	0,2	-8,0	3,5	0,2	-7,1	2,9

* IMF World Economic Outlook, June 2020

** WB Global Economic Prospects, June 2020

Sumber: International Monetary Fund (2020), World Bank (2020)

³ International Monetary Fund, World Economic Outlook Update June 2020



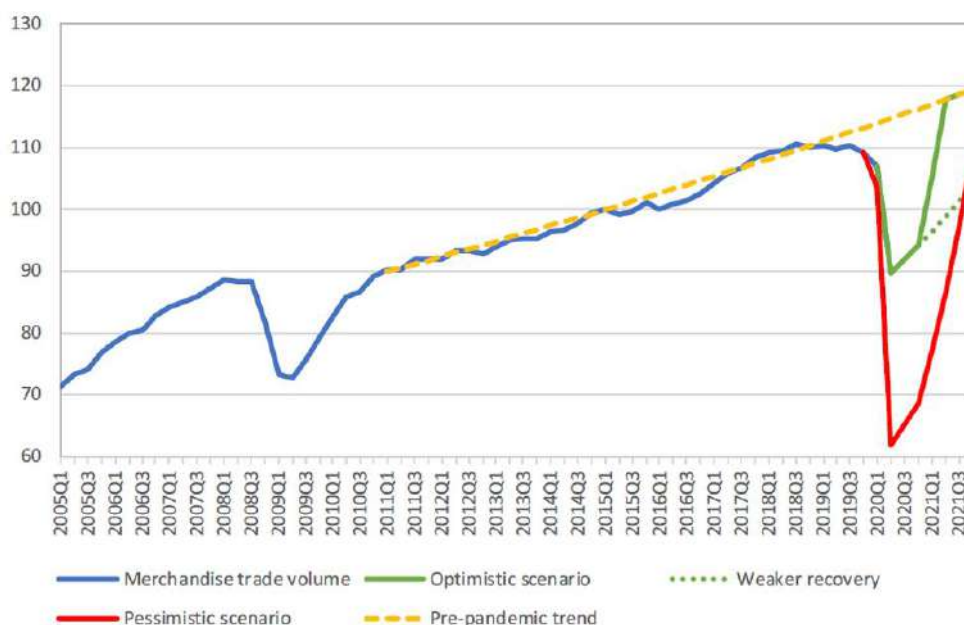
IMF memperkirakan pandemi COVID-19 akan menyebabkan perdagangan global berkontraksi 11,3 persen pada tahun 2020⁴. Pembatasan sosial, isolasi, dan lockdown yang menjadi kebijakan penanganan COVID-19 di berbagai negara menyebabkan lemahnya permintaan dan penawaran yang merata di seluruh dunia. Di sisi permintaan, COVID-19 dan kebijakan pembatasan akan menyebabkan penurunan impor secara signifikan, dan akan jatuh di sebagian besar mitra dagang yang terdampak parah. Di sisi penawaran, penutupan pabrik, pelarangan perjalanan, penutupan batas wilayah dan sebagainya, akan mengurangi ekspor pada sektor yang terdampak di negara yang terdampak.

Sementara itu, World Trade Organization (WTO) memprediksi perdagangan dunia akan jatuh antara 13 persen dan 32 persen pada tahun 2020, melebihi jatuhnya perdagangan pada saat krisis keuangan global 2008-09 (Gambar I.1). WTO memprediksi perdagangan ke depan dalam dua skenario. Pertama, skenario optimistik, di mana pemulihan akan cukup kuat untuk membawa perdagangan kembali pada tren sebelum pandemi. Kedua, skenario pesimistik, di mana pemulihan akan terjadi secara parsial. Tergantung pada tingkat ketidakpastian. Di dalam kedua skenario, seluruh wilayah di dunia akan mengalami penurunan dua digit dalam ekspor dan impor pada tahun 2020.

Jika pandemi sudah dapat dikendalikan dan perdagangan dapat tumbuh kembali, banyak wilayah akan tumbuh dua digit pada tahun 2021, sekitar 21 persen dengan skenario optimistik dan 24 persen dalam skenario pesimistik. Mengingat ketidakpastian yang cukup tinggi, capaian pada tahun 2020 dan 2021 dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan ini. Pemulihan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2021 masih penuh ketidakpastian, tergantung seberapa lama pandemi berakhir dan berbagai macam respon kebijakan yang dipilih.

⁴ International Monetary Fund, World Economic Outlook Update June 2020





Gambar I.1 Perkembangan dan proyeksi perdagangan barang internasional pasca pandemi COVID-19

Sumber: World Trade Organization (WTO)

Terdapat dua aspek yang membedakan krisis COVID-19 berbeda dengan krisis keuangan adalah peran rantai nilai (*value chains*) dan perdagangan jasa⁵. Gangguan rantai nilai telah menjadi permasalahan ketika COVID-19 masih membatasi RRT. Perdagangan akan jatuh pada sektor-sektor dengan karakteristik hubungan rantai nilai yang kompleks, khususnya produk elektronik dan otomotif. Berdasarkan database OECD Trade in Value Added, pangsa nilai tambah luar negeri pada ekspor elektronik sekitar 10 persen untuk Amerika Serikat, 25 persen untuk RRT, lebih dari 30 persen untuk Korea, lebih besar dari 40 persen untuk Singapura, dan lebih dari 50 persen untuk Meksiko, Malaysia, dan Vietnam. Impor bahan baku produksi utama akan terganggu oleh pembatasan sosial (*social distancing*), yang menyebabkan beberapa pabrik tutup sementara di RRT, Eropa, dan Amerika Utara.

Perdagangan jasa merupakan komponen perdagangan dunia yang paling terdampak langsung oleh COVID-19 melalui pengenaan pembatasan transportasi dan perjalanan serta penutupan ritel dan layanan. Jasa memang tidak termasuk dalam ramalan perdagangan barang WTO, tetapi sebagian

⁵ World Trade Organization Press Release PRESS/855, Trade Statistics and Outlook: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy





besar perdagangan barang tidak mungkin dilakukan tanpa jasa, contohnya transportasi. Namun demikian, sejumlah jasa mungkin mendapatkan keuntungan dari adanya krisis. Sebagai contoh, jasa teknologi informasi, permintaannya meningkat pesat seiring perubahan pola kerja menjadi *work from home* dan *secara remote*.

1.1.2. Integrasi Perdagangan Global

Integrasi negara-negara di dunia ke dalam sistem ekonomi global menjadi salah satu perkembangan yang paling penting dalam satu abad terakhir. Proses integrasi, yang disebut globalisasi, menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam perdagangan antar negara. Perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam satu abad terakhir. Ekspor dunia saat ini lebih dari empat puluh kali lipat ekspor pada 1900-an awal. Kontribusi ekspor terhadap output dunia juga semakin besar. Pada akhir abad 19, jumlah total ekspor di seluruh dunia kurang dari 10 persen output dunia. Saat ini, nilai total ekspor barang di seluruh dunia mencapai 25 persen dari total output dunia. Jumlah ekspor dan impor di seluruh dunia saat ini lebih dari 50 persen dari output global.

Di tengah perkembangan integrasi perdagangan global yang sangat pesat melalui pembentukan blok-blok perdagangan dan penurunan tarif, terjadi sejumlah proses penyesuaian dalam integrasi ekonomi di beberapa kawasan. **Pertama**, Brexit, atau British exit, yaitu keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Referendum yang diadakan pada Juni 2016, ketika 17,4 juta orang memilih untuk Brexit. 52 persen memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, sedangkan 48 persen sisanya memilih bertahan. Inggris secara formal meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020 dan segera memasuki 11 periode transisi yang akan berakhir pada 31 Desember 2020. Selama periode tersebut, Inggris akan mengikuti seluruh aturan Uni Eropa dan hubungan perdagangan Inggris masih akan sama. Periode transisi ini memberikan kedua belah pihak waktu untuk menentukan masa depan hubungan antar Inggris dan Uni Eropa. Hal ini dibutuhkan karena Inggris akan meninggalkan single market and custom union pada akhir periode transisi. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai pada 31 Desember 2020, maka tarif dan pemeriksaan lintas batas akan diberlakukan untuk barang dari Inggris di Uni Eropa.

Kedua, transformasi NAFTA menjadi USMCA. Pada September 2018, setelah lebih dari satu tahun negosiasi kembali terhadap NAFTA sejak 16 Agustus 2017, USMCA dibentuk. Terdapat perubahan





signifikan dalam beberapa wilayah, termasuk insentif untuk membuat mobil di Amerika Utara dan membuka pasar Kanada untuk petani susu Amerika Serikat. USMCA, memperbaharui 25 tahun kesepakatan perdagangan NAFTA, dengan proteksi yang lebih kuat pada tenaga kerja dan ekonomi digital, memperluas pasar petani Amerika Serikat serta aturan baru untuk mendorong industri manufaktur otomotif di Amerika Utara.

Ketiga, transformasi dari TPP menjadi CPTPP. Ditandatangani awal awal tahun 2018, perjanjian CPTPP dirancang sebagai penerus Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), setelah Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri pada Januari 2017, setelah terpilihnya Presiden AS Donald Trump. Sebelas anggota TPP yang tersisa—Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam—setuju untuk melanjutkan putaran negosiasi baru untuk menyimpulkan kesepakatan serupa, dengan perbedaan penting. Perjanjian CPTPP mencakup negara-negara ekonomi yang mewakili sekitar 16 persen dari output ekonomi global dan 500 juta orang. CPTPP mencakup pemotongan tarif dan hambatan nontarif di antara para anggotanya, dan dirancang dengan standar tinggi terkait hak asasi manusia, praktik tenaga kerja, dan standar lingkungan.

Keempat, konflik geopolitik dan tantangan regionalisme di Asia Timur. Lambatnya perkembangan dan finalisasi kesepakatan kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya konflik non-teknis antara RRT dan Jepang. RRT berkepentingan mengusung RCEP hanya untuk ASEAN Plus 3 (anggota ASEAN ditambah RRT, Jepang, dan Korea Selatan). Sebab, ketiga negara tersebut dianggap memiliki kemiripan geografis, budaya, dan struktur ekonomi. Sebaliknya, Jepang tidak sepakat dengan konsep tersebut karena mengkhawatirkan kompetisi langsung dengan RRT, sehingga Jepang mengusung konsep Asian Plus 6 (anggota Asean ditambah Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru).

Kelima, tantangan dalam tata aturan perdagangan global berpengaruh terhadap eksistensi dan peran strategis WTO. Isu reformasi WTO bergulir karena adanya ketidakpuasan beberapa anggota WTO atas kurang optimalnya fungsi-fungsi WTO, yaitu: (a) fungsi penyelesaian sengketa perdagangan, (b) fungsi monitoring seluruh anggota WTO dalam implementasi perjanjian WTO, (c) fungsi perundingan untuk menyempurnakan ketentuan multilateral yang sudah ada maupun ketentuan multilateral yang baru. Kurang optimalnya fungsi-fungsi WTO menghadirkan tuntutan





terhadap reformasi WTO dalam rangka menciptakan keadilan di antara negara maju dan berkembang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kapasitas WTO dalam mengelola tatangan sistem perdagangan multilateral ke depan. Pada akhirnya, kelima fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa perkembangan integrasi perdagangan global ke depan berjalan dengan sangat dinamis. Dampak dari pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi yang sangat cepat akan membuat integrasi perdagangan global ke depan akan lebih sulit untuk ditebak.

1.1.3. Perdagangan Indonesia

Ketika pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh sebesar 2,9 persen pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan tersebut masih berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara berkembang (3,7 persen) dan negara-negara ASEAN-5 (4,9 persen). Berbagai risiko ketidakpastian global berpengaruh terhadap sedikit melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yang lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Sumber utama pertumbuhan Indonesia pada tahun 2019 adalah konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan mencapai 2,73 persen (dari 5,02 persen). Sementara itu, ekspor barang dan jasa serta neraca perdagangan mengalami pertumbuhan negatif (Tabel I.2).

Tabel I. 2 Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB

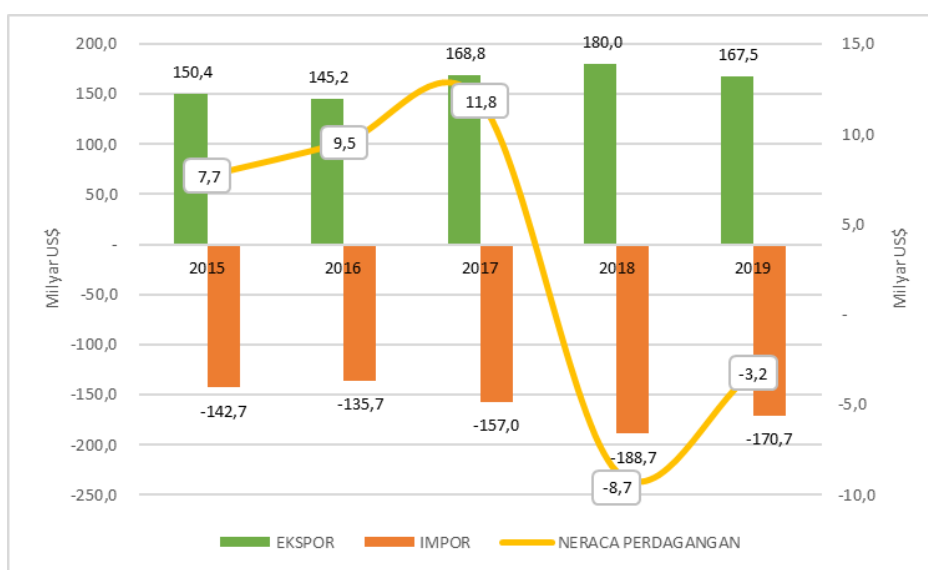
Komponen	Triw III-2019 Terhadap Triw II-2019 (q-to-q)	Triw IV-2019 Terhadap Triw III-2019 (q-to-q)	Triw III-2019 Terhadap Triw III-2018 (y-on-y)	Triw IV-2019 Terhadap Triw IV-2018 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2019	Sumber Pertumbuhan 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,08	0,04	5,01	4,97	5,04	2,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-5,23	0,39	7,41	3,53	10,62	0,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,81	37,05	0,98	0,48	3,25	0,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,98	3,69	4,21	4,06	4,45	1,47
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	11,06	-2,55	0,10	-0,39	-0,87	-0,19
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6,17	3,41	-8,30	-8,05	-7,69	-1,62
Produk Domestik Bruto (PDB)	3,06	-1,74	5,02	4,97	5,02	5,02

Sumber: BPS (2020)





Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit selama dua tahun berturut-turut. Defisit neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2018 sebesar 8,7 Milyar US\$ merupakan yang terburuk sepanjang sejarah (Gambar I.2). Defisit ini disebabkan melonjaknya impor yang mencapai 188,7 milyar US\$ atau 20,2% dibanding tahun sebelumnya, sementara peningkatan ekspor hanya sebesar 6,6%. Defisit neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 sebesar -3,2 Milyar US\$ membaik dibanding tahun sebelumnya, namun ekspor non-migas Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada periode waktu yang sama.



Gambar I.2 Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Indonesia, 2015-2019

Sumber: Kementerian Perdagangan (2020), diolah

Seiring dengan defisit neraca perdagangan, pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia mengalami perlambatan selama dua tahun berturut-turut. Pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia yang mencapai 15,9% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2018 yang hanya tumbuh sebesar 6,4% dan bahkan menurun hingga -4,8% pada tahun 2019 (Gambar I.3). Membaiknya defisit neraca perdagangan lebih disebabkan penurunan impor non-migas (-6,3%) yang relatif lebih besar daripada ekspor non-migas (-4,8%).





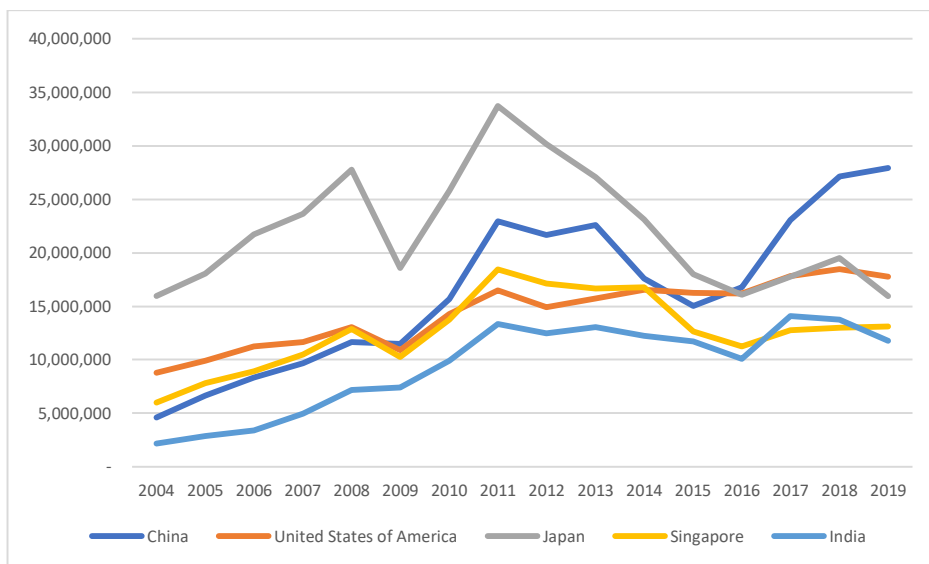
Gambar I.3 Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Indonesia, 2015-2019

Sumber: Kementerian Perdagangan (2020), diolah

Negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar antara lain RRT, Amerika Serikat, dan Jepang. Pangsa ekspor Indonesia ke ketiga negara tersebut mencapai 36,8 persen, meningkat dibanding tahun 2014 (34,2 persen) dan 2009 (24,5 persen). Sejak tahun 2016, RRT melampaui Jepang menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia (Gambar I.4). Bahkan, pada tahun 2019 nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga berada di atas Jepang. Pada tahun 2019, ekspor Indonesia ke RRT mencapai US\$ 27,9 Milyar dengan pangsa sebesar 16,7 persen. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang berturut-turut sebesar US\$ 17,7 Milyar (10,6 persen) dan US\$ 15,9 Milyar (9,5 persen).

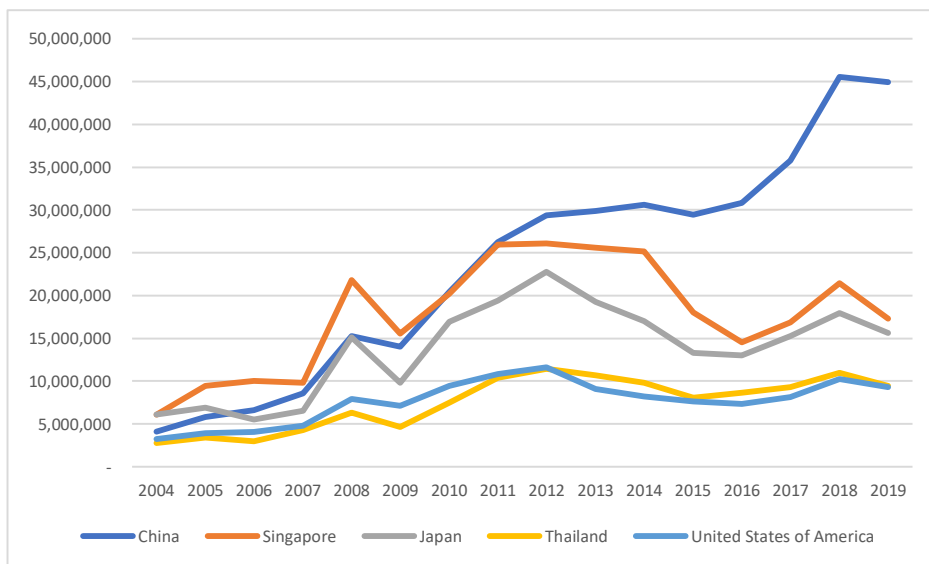
Sementara negara-negara asal impor Indonesia yang terbesar antara lain RRT, Singapura, dan Jepang. Pangsa ekspor Indonesia ke ketiga negara tersebut mencapai 46 persen, meningkat dibanding tahun 2014 (42,7 persen) dan 2009 (23,1 persen). Krisis keuangan global 2008-2009 menjadi momentum RRT melampaui Singapura menjadi negara asal impor utama Indonesia (Gambar I.5). Bahkan, ketika sejak tahun 2011 impor Indonesia dari RRT terus meningkat, impor dari Singapura dan Jepang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 nilai impor Indonesia dari RRT mencapai US\$ 44,9 Milyar dengan pangsa sebesar 26,3 persen. Sementara itu, impor Indonesia dari Singapura dan Jepang berturut-turut sebesar US\$ 17,3 Milyar (10,1 persen) dan US\$ 15,6 Milyar (9,2 persen).





Gambar I.4 Lima negara tujuan utama ekspor Indonesia, 2004-2019

Sumber: International Trade Centre (2020), diolah



Gambar I.5 Lima negara asal utama impor Indonesia, 2004-2019

Sumber: International Trade Centre (2020), diolah





Berdasarkan neraca perdagangan bilateral dengan negara mitra dagang utama, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan RRT sebesar US\$ 17 Milyar pada tahun 2019 (Tabel I.3). Defisit tersebut terus melebar dibanding tahun 2014 (US\$ 13,1 Milyar) dan tahun 2009 (US\$ 2,5 Milyar). Indonesia juga mengalami defisit neraca perdagangan dengan Singapura dan Thailand. Di sisi lain, surplus neraca perdagangan terbesar terjadi pada perdagangan dengan Amerika Serikat (US\$ 8,4 Milyar), India (US\$ 7,5 Milyar), dan Filipina (US\$ 5,9 Milyar). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, surplus neraca perdagangan dengan ketiga negara tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar.

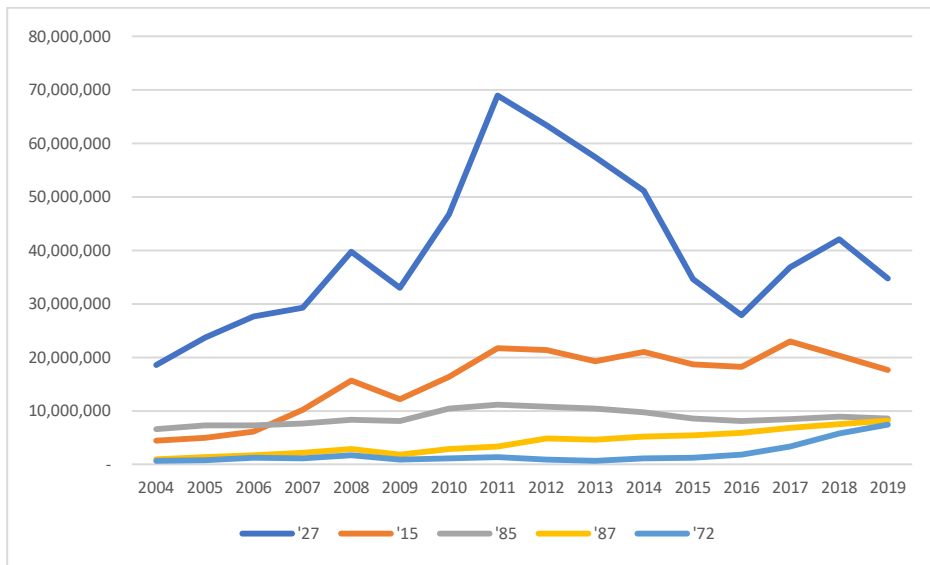
Tabel I. 3 Neraca Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Utama, 2004-2019

Partners	2004	2009	2014	2019
RRT	503.402	-2.502.843	-13.018.436	-16.989.222
AS	5.551.562	3.794.705	8.371.534	8.436.315
Jepang	9.880.501	8.731.001	6.119.510	323.309
Singapura	-83.714	-5.287.733	-8.433.775	-4.195.045
India	1.068.075	5.223.536	8.296.879	7.489.343
Malaysia	1.334.102	1.123.393	-1.123.853	1.209.662
Korea Selatan	2.887.600	3.402.876	-1.240.933	-1.203.909
Filipina	1.009.019	1.861.829	3.188.095	5.939.751
Thailand	-795.347	-1.379.110	-3.996.333	-3.247.144
Viet Nam	185.191	800.492	-966.580	1.308.650

Sumber: International Trade Centre (2020), diolah

Ekspor Indonesia masih mengandalkan produk primer, tidak banyak berubah dari beberapa dekade sebelumnya (Gambar I.6). Berdasarkan produk ekspor, bahan bakar dan minyak mineral (HS 27) dan minyak dan lemak binatang dan sayuran (HS 15) menjadi dua produk utama ekspor Indonesia (Gambar 1.5). Ekspor bahan bakar dan minyak mineral Indonesia mencapai US\$ 34,7 Milyar dengan pangsa sebesar 20,2 persen, sementara ekspor minyak dan lemak binatang dan sayuran mencapai US\$ 17,6 Milyar dengan pangsa sebesar 10,5 persen. Produk berikutnya adalah mesin dan peralatan elektronik (HS 85), kendaraan (HS 27), serta besi dan baja (HS 72), berturut-turut dengan pangsa sebesar 5,1 persen, 4,9 persen, dan 4,4 persen.





Gambar I.6 Lima produk utama ekspor Indonesia, 2004-2019

Sumber: International Trade Centre (2020), diolah

Pandemi COVID-19 yang telah mengguncang perekonomian global sejak awal 2020 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan-II 2020 berkontraksi 5,32 persen dibandingkan pada Triwulan II-2019. Nilai neraca perdagangan Indonesia sampai dengan Juni 2020 mengalami surplus US\$ 5,5 Miliar yang disebabkan oleh surplus sektor nonmigas US\$ 9 Miliar walaupun sektor migas defisit US\$ 3,5 Miliar.

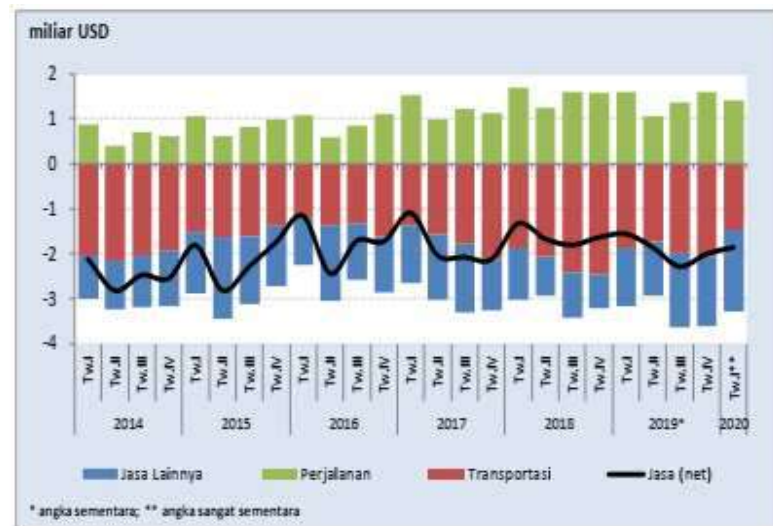
Di tengah pandemi COVID-19, nilai ekspor Indonesia pada Semester I-2020 mencapai US\$ 76,4 Miliar atau menurun 5,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Ekspor nonmigas mencapai US\$ 72,4 Miliar atau menurun 3,60 persen. Ekspor non-migas Indonesia yang terbesar adalah lemak dan minyak hewan/nabati dengan pangsa 12,34 persen, diikuti oleh besi dan baja dengan pangsa 6,28 persen, serta mesin dan perlengkapan elektrik dengan pangsa 5,6 persen. Tujuan ekspor nonmigas terbesar adalah ke RRT yaitu US\$ 2,4 miliar, disusul Amerika Serikat US\$ 1,4 Miliar dan Jepang US\$ 1 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,88 persen.

Di sektor perdagangan jasa, kinerja neraca perdagangan jasa pada triwulan I tahun 2020 mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya (Gambar I.7). Defisit neraca perdagangan jasa pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 1,9 Miliar, sedikit lebih rendah dibanding defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US\$ 2 Miliar, namun masih lebih tinggi dibanding triwulan I tahun





2019 sebesar US\$ 1,6 Miliar. Turunnya defisit neraca perdagangan jasa secara triwulanan terutama disebabkan oleh berkurangnya defisit jasa transportasi, sementara meningkatnya defisit secara tahunan terutama disebabkan oleh berkurangnya surplus jasa perjalanan.



Gambar I.7 Neraca Perdagangan Jasa, 2014-2020

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia (2020)

1.1.4. Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia

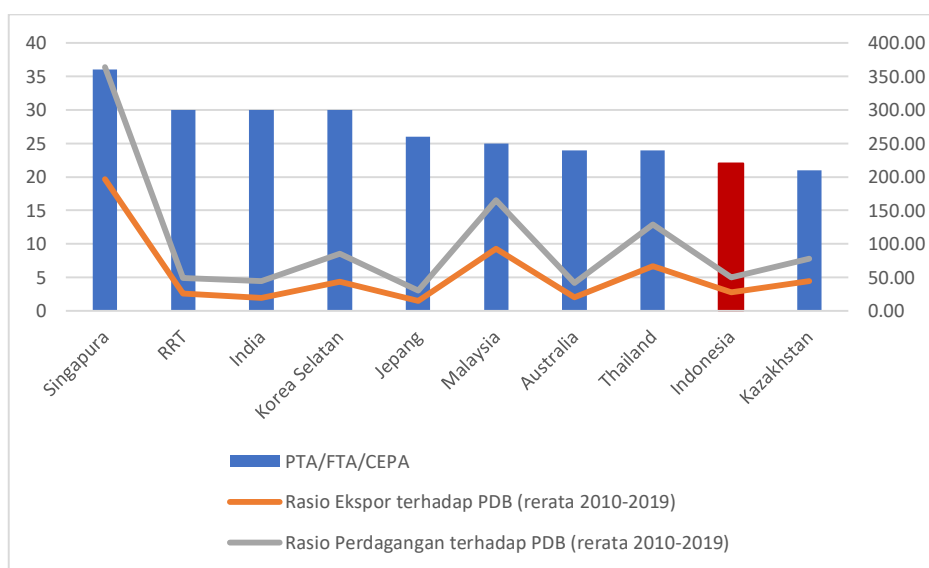
Indonesia telah mengimplementasikan berbagai FTA baik. Konsekuensi dari lingkup kerjasama perdagangan tersebut adalah penurunan bahkan eliminasi hambatan tarif maupun non tarif. Pada lingkup regional di tingkat ASEAN, melalui *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) negara anggota ASEAN mengeliminasi dan mengurangi tarif impor dari *tariff line* sebesar 98,6 persen. Negara Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand mengeliminasi tarif impor intra-ASEAN sampai 99,3 persen dari *tariff line*. Sedangkan Kamboja, Laos PDR, Myanmar, dan Vietnam mengurangi tarif impor menjadi 0-5 persen yaitu sebesar 97,7 dari *tariff line*. Untuk lingkup APEC, tarif mengalami penurunan dari 7,9 persen menjadi 5,3 persen selama periode tahun 2000-2015.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia merupakan negara ke-9 yang mempunyai perjanjian perdagangan internasional terbanyak (Gambar I.8). Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.





Tingkat keterbukaan perdagangan Indonesia, yang ditunjukkan dengan rasio ekspor terhadap PDB dan rasio perdagangan terhadap PDB, juga masih relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan perjanjian dan kerja sama perdagangan internasional ke depan dalam rangka meningkatkan keterbukaan ekonomi dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya melalui peningkatan ekspor non-migas dan jasa serta surplus neraca perdagangan.



Gambar I.8 Jumlah perjanjian perdagangan internasional dan keterbukaan ekonomi negara-negara Asia

Sumber: Asia Development Bank dan World Bank (2020)

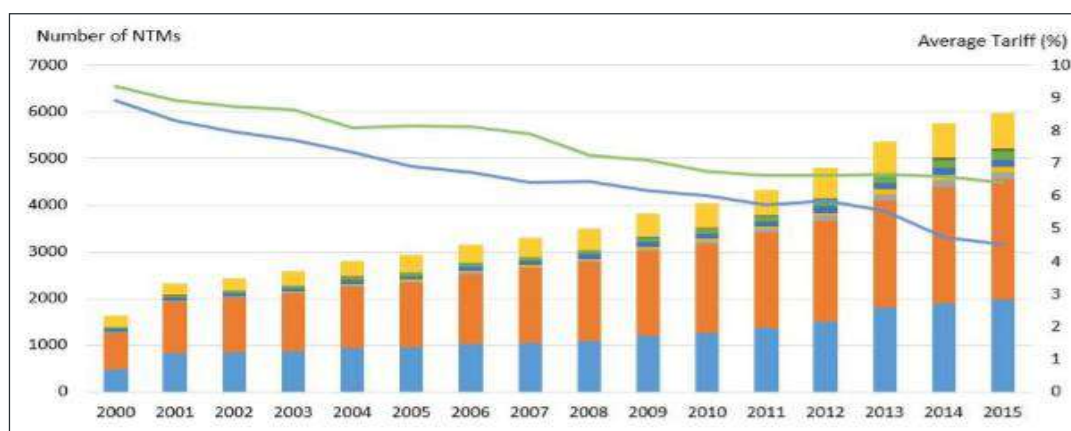
Pada periode 2015 sampai 2019, Indonesia telah berhasil menyelesaikan 21 perjanjian perdagangan internasional, 13 di antaranya sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan internasional yang telah diselesaikan dan diimplementasikan yaitu (1) Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (Signed: 20 August 2007, Implemented: 1 July 2008); (2) Indonesia-Pakistan PTA (Signed: 27 January 2018 Implemented: 1 March 2019); (3) Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products (MoU Signed: 12 December 2017 Implemented: 21 February 2019); (4) Indonesia-Chile CEPA (Signed: 14 December 2017, Implemented: 10 August 2019); (5) Indonesia-Australia CEPA (Signed: 4 March 2019, Ratified: 28 February 2020, Implementation: 5 July 2020); (6) ASEAN-India Trade in Services Agreement (Signed: 13 November 2014, Implemented: 12 November 2018); (7) First Protocol to Amend ASEAN-Australia-New Zealand FTA (Signed: 26 August





2014, Implemented: 14 Maret 2019); (8) ASEAN Agreement on Medical Device Directive (Signed: 21 November 2014, Implemented: 14 November 2018); (9) Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the ASEAN-Korea FTA (Signed: 22 November 2015, Implemented: 14 November 2018); (10) The Upgrading Protocol of the ASEAN-China FTA (Signed: 22 November 2015, Implemented: 1 Agustus 2019); (11) ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement (Signed: 28 Maret 2018 dan 18 Mei 2018, Implemented: 4 Juli 2020); (12) Trade Facilitation Agreement (concluded: 7 December 2013, Implemented: 22 November 2017); dan (13) First Protocol to Amend ATIGA (Signed: 22 January 2019; Implemented: 20 September 2020).

Isu besar lainnya dalam perundingan perdagangan internasional adalah meningkatnya *non-tariff barriers*. Adanya proses negosiasi perdagangan yang menurunkan tarif dengan cukup signifikan di berbagai negara, disisi lain terjadi peningkatan jumlah dan peranan berbagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif (Salvatore 1997). Pada kasus kawasan ASEAN, jumlah NTMs di ASEAN mengalami peningkatan, sementara tarif (MFN maupun *average*) mengalami penurunan selama periode tahun 2000-2015 (Ing, 2016) (Gambar I.9).



Keterangan:



Gambar I.9 Perbandingan Perkembangan Tarif dan NTMs di ASEAN, Tahun 2000-2015

Sumber: Ing et. al (2016)



Selama kurun waktu 2008-2018, jumlah NTMs di ASEAN meningkat signifikan dari 455 menjadi 5 865 NTMs (Tabel 1.4). Jenis NTMs yang banyak diberlakukan oleh negara ASEAN pada periode yang sama yaitu Technical Barriers to Trade (TBT) yang meningkat dari 230 TBT menjadi 2 525 TBT. Dalam kurun waktu yang sama, jenis NTMs lainnya yang banyak diberlakukan oleh negara ASEAN setelah TBT yaitu Sanitary and Phytosanitary (SPS). Terdapat peningkatan SPS yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya diberlakukan 65 SPS sedangkan pada tahun 2018 menjadi 1 938 SPS (Tabel I.5).

Tabel I. 4 Pergerakan NTMs di ASEAN, Tahun 2008-2018

Tipe NTM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Contingent trade protective measures</i>	36	33	38	61	122	122	122	122	122	122	110
<i>Export-related measures</i>	76	64	46	81	759	759	759	759	759	759	759
<i>Other measures</i>	2	8	2	4	32	32	32	32	32	32	32
<i>Pre-shipment inspection</i>	12	30	10	20	151	151	151	151	151	151	150
<i>Price control measures</i>	12	20	16	11	195	195	195	195	195	195	194
<i>Quantity control measures</i>	22	14	2	4	158	158	158	158	158	158	157
<i>Sanitary and Phytosanitary</i>	65	236	106	252	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938
<i>Technical Barriers to Trade</i>	230	226	212	236	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2525
Total	455	631	432	669	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5865

Sumber: <http://asean.i-tip.org/Forms/TableView.aspx?mode=search&data=default>

Tabel I. 5 Perbandingan Tipe NTM Antar Negara ASEAN tahun 2008 dan 2018

Negara	Total (Number)		SPS		TBT		Export-related Measures		Others	
	2008	2018	2008	2018	2008	2018	2008	2018	2008	2018
Brunei Darussalam	32	516	0	161	30	288	0	46	2	21
Cambodia	32	243	4	36	12	121	12	70	4	16
Indonesia	108	634	18	125	42	321	12	74	36	114
Lao PDR	16	291	0	38	0	82	12	82	4	89
Malaysia	8	713	0	260	2	331	4	72	2	50
Myanmar	0	172	0	75	0	41	0	35	0	21





Philippines	86	855	26	233	32	360	14	146	14	116
Singapore	66	514	0	127	48	300	10	49	8	38
Thailand	74	1613	0	762	56	562	4	128	14	161
Viet Nam	33	330	17	121	8	122	8	57	0	30

Sumber: <http://asean.i-tip.org/Forms/TableView.aspx?mode=search&data=default>

Jika dibandingkan antar negara ASEAN dalam kurun waktu 2008-2018, negara-negara yang mengalami peningkatan NTMs secara signifikan adalah Thailand disusul Filipina dan Malaysia. NTMs Thailand mengalami peningkatan sebanyak 1.539 NTMs selama periode 10 tahun, disusul Filipina sebanyak 769 NTMs dan Malaysia sebanyak 705 NTMs. Adapun tipe NTMs yang banyak diberlakukan oleh negara ASEAN pada tahun 2018 adalah TBT dengan urutan terbanyak yaitu Thailand, Filipina dan Malaysia sedangkan Indonesia menduduki urutan ke-4. Di sisi lain, Laos dan Myanmar adalah negara yang tidak mengenakan TBT pada tahun 2008, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan TBT yang jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding dengan negara ASEAN lainnya (Tabel I.5).

Indonesia juga terus berpartisipasi aktif dalam forum kerjasama ekonomi kawasan, berbasis komoditas, maupun organisasi internasional lainnya untuk mengupayakan dukungan percepatan penyelesaian perundingan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Melalui forum Asia-Pasifik Economic Cooperation (APEC), Indonesia terus berkontribusi untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dalam kerangka Free Trade Area of Asia-Pacific (FTAAP), penguatan konektivitas rantai nilai dan rantai suplai, serta perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka melalui pencapaian Bogor Goals. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat penting bagi APEC, karena penyampaian laporan akhir tujuan jangka panjang Bogor Goals dan pencapaian FTAAP kepada Pemimpin APEC ditargetkan pada tahun ini. Melanjutkan semangat Bogor Goals, penyusunan visi APEC pasca 2020 difokuskan pada tujuan utama APEC untuk memberikan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat di kawasan Asia-Pasifik. Di samping itu, forum kerja sama APEC juga merupakan sarana membangun kepercayaan yang saling menguntungkan dengan Ekonomi lainnya, melalui inisiatif-inisiatif yang diajukan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing.

Sebagai produsen utama komoditas perkebunan yang menjadi sumber devisa, keberadaan Indonesia sebagai pendiri sekaligus anggota organisasi komoditas internasional juga sangat krusial. Mempertimbangkan pentingnya kontribusi komoditas pertanian dan perkebunan terhadap





ekonomi nasional Indonesia, Indonesia bergabung sebagai anggota di berbagai organisasi komoditi internasional, antara lain pada sektor karet alam (International Tripartite Rubber Council/ITRC dan Association of Natural Rubber Producing Countries/ANRPC), kelapa (International Coconut Community/ICC), kopi (International Coffee Organization/ICO), dan lada (International Pepper Community/IPC). Partisipasi aktif dan kontribusi Indonesia dalam berbagai organisasi komoditas internasional ditujukan untuk mendorong tercapainya stabilisasi harga dan pencapaian harga yang remuneratif bagi petani. Di samping fungsinya untuk mengupayakan stabilisasi harga yang remuneratif di tingkat petani, peran dan manfaat organisasi komoditas internasional juga fokus pada peningkatan akses pasar, global governance, peningkatan kapasitas, penyusunan standar dan penanganan isu hambatan perdagangan non-tarif. Peningkatan akses pasar dilakukan melalui diversifikasi produk, mendorong inovasi produk dan promosi perdagangan. Organisasi komoditas juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengaktifkan wakil pemerintah dalam bertukar informasi dan koordinasi kebijakan sehingga dapat memastikan transparansi pasar. Adanya pembiayaan atau pendanaan bagi petani di negara produsen oleh lembaga donor atau keuangan multilateral juga menjadi manfaat keanggotaan Indonesia pada organisasi komoditi. Lebih lanjut, organisasi komoditi juga dapat dijadikan media terkait upaya mengatasi hambatan perdagangan dan mendorong peningkatan standar mutu dan kualitas sesuai dengan standar negara tujuan ekspor.

Selain itu, beberapa kesepakatan telah dicapai selama tahun 2015—2019 melalui partisipasi Indonesia dalam perundingan dan kerja sama sektor perdagangan dalam organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain adalah: Kesepakatan Negara G20 untuk memberikan dorongan politis di bidang Perdagangan dan Investasi khususnya penyelesaian trade tension yang telah memberikan dampak negatif pada perekonomian global; Kesepakatan Menteri Negara G20 untuk mengatasi excess capacity dunia di sektor baja, termasuk penurunan suplai baja RRT pada tahun 2018 yang berhasil memperbaiki harga baja dunia; Kesepakatan tingkat Menteri Perdagangan terkait Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan di Negara D8; Kesepakatan tingkat Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ke-14 dalam mewujudkan perdagangan internasional yang sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan komitmen negara anggota UNCTAD untuk dapat secara penuh; Kesepakatan tingkat teknis terkait upaya peningkatan daya saing internasional UMKM dan Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan





di Negara Organisasi Kerja Sama Islam; Kesepakatan tingkat teknis negara anggota UNCTAD terkait Perlindungan Konsumen; Kesepakatan tingkat teknis negara anggota UNCTAD terkait E-commerce dan Perdagangan Digital; Kesepakatan tingkat teknis Negara Berkembang di PBB terkait Peningkatan Akses Pasar dan Upaya Liberalisasi Perdagangan melalui Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP); Kesepakatan tingkat teknis Negara Anggota United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) terkait Fasilitas Perdagangan; dan Kesepakatan tingkat teknis terkait Program Kerja di Bidang Perdagangan dan Investasi negara Indian Ocean Rim Association (IORA).

Pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perundingan. Hasil dari perundingan baru bisa dirasakan setelah perjanjian disepakati, diratifikasi, disinkronkan dengan kebijakan terkait, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, Kementerian Perdagangan membentuk FTA Center sejak tahun 2015. Saat ini FTA Center telah beroperasi di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang.

Transformasi FTA Center diawali di tahun 2015, dimana Ditjen PPI membentuk AEC Center untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), agar masyarakat siap dalam menghadapi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dalam kerangka MEA. Dengan semakin berkembangnya FTA yang dimiliki Indonesia, di tahun 2017 konsep AEC Center dirubah menjadi FTA Center untuk memfasilitasi penyebaran informasi dan mendorong pemanfaatan semua perjanjian perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia. Di tahun 2018, dilakukan perubahan struktur FTA Center dengan merekrut 3 orang tenaga ahli profesional yang melakukan pelayanan dibidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor, implementasi perjanjian perdagangan internasional, dan promosi dan pemasaran. Perubahan struktur ini didasarkan pada fakta yang diperoleh dari hasil konsultasi pelaku usaha di tahun sebelumnya, yaitu kebutuhan informasi tidak hanya meliputi pemanfaatan FTA, namun juga tentang prosedur, regulasi dan bahkan pemasaran produk ekspor. Di tahun 2018, FTA Center telah ada di 5 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar). Di tahun 2020, Ditjen PPI bersama para stakeholders FTA Center mengambil langkah strategis dengan menyerahkan pengelolaan FTA Center Surabaya kepada Pemprov Jawa Timur melalui mekanisme Dekonsentrasi dan membuka layanan FTA Center baru di





kota Semarang. Tujuan dari dilimpahkannya pengelolaan layanan FTA Center ke pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi ekspor di daerahnya.

1.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Mempertimbangkan perkembangan perdagangan global yang masih menghadapi ketidakpastian, perdagangan Indonesia yang masih bisa didorong kontribusinya, serta tren dalam perundingan dan kerja sama perdagangan internasional yang cenderung meningkat, terdapat beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan:

1. Ketegangan geopolitik dan perang dagang antara dua raksasa perdagangan global, Amerika Serikat dan RRT, berimplikasi pada antisipasi dan respon dari seluruh negara di dunia yang menimbulkan ketidakpastian global. Ketidakpastian global yang terus-menerus akan menyebabkan terjadinya pergeseran keseimbangan global menjadi keseimbangan yang baru dalam hubungan kerja sama dan perdagangan antar negara. Setiap negara akan berusaha untuk menjalin kerja sama yang lebih masif dalam rangka mendorong pertumbuhan bersama, meningkatkan daya saing, serta memperoleh keuntungan yang optimal di lingkungan perdagangan internasional.
2. Proteksionisme menjadi fenomena yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik dan perang dagang yang berporos di Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 yang semakin meluas sejak awal 2020 memicu peningkatan proteksionisme dari sisi yang lain, yaitu menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Proteksionisme akan menciptakan setidaknya dua konsekuensi. Pertama, terjadi perubahan struktur kerja sama antar negara untuk menemukan keseimbangan baru dalam arus perdagangan global. Kedua, momentum untuk membangun kerja sama yang lebih kuat antar negara.
3. Dalam perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, di pasar negara mitra utama akan dengan cepat menyebar dan berdampak ke negara-negara lainnya. Keputusan pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pasar non-tradisional merupakan kebijakan yang tepat mengingat diversifikasi memperkuat ekspor terhadap *external shock*. Di tengah potensi semakin lesunya perekonomian dunia dan menurunnya performa negara-negara besar di dunia, pasar non-tradisional merupakan alternatif yang menjanjikan. Meskipun tidak memiliki potensi pasar yang sama besarnya dengan pasar tradisional, namun pasar non-





tradisional dapat menjadi penyeimbang ketika terjadi shock pada pasar negara mitra tradisional Indonesia.

4. Perjanjian perdagangan internasional baik melalui kerangka FTA maupun CEPA tumbuh sangat pesat baik di fora bilateral, regional maupun multilateral. Penurunan hambatan tarif untuk mendapatkan daya saing yang lebih tinggi dan pembukaan akses pasar menjadi pendorong utama berkembangnya perjanjian perdagangan diseluruh dunia. Namun demikian, penurunan tarif ini pada faktanya juga diikuti oleh meningkatnya hambatan non tarif. Perundingan perdagangan internasional yang dilaksanakan Indonesia dengan negara mitra diharapkan tidak hanya membantu dalam menurunkan hambatan tarif, namun juga non tarif. Dengan semakin berkurangnya hambatan perdagangan di negara mitra untuk produk ekspor Indonesia, akan memberikan keunggulan komparatif dibandingkan produk-produk substitusi dari kompetitor negara lain yang juga masuk kepasar tersebut.
5. Peningkatan akses pasar di negara non-tradisional harus juga dibarengi dengan perbaikan daya saing produk-produk domestik. Masih terdapat potensi dampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, ketika dilakukan kerjasama perdagangan dengan negara non-tradisional. Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan manfaat dari kerjasama perdagangan internasional, dikarenakan masih rendahnya daya saing dari produk-produk ekspor Indonesia. Selain itu, Indonesia masih mengandalkan produk-produk yang memiliki nilai tambah rendah sebagai produk ekspor unggulan.
6. Perluasan kerja sama perdagangan bilateral dengan pasar non tradisional saat ini juga menjadi prioritas penting bagi Indonesia, disamping tentunya dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara mitra dagang utama. Perluasan kerja sama perdagangan bilateral ke pasar non tradisional akan menjadi alternatif untuk mendorong perekonomian dalam negeri ditengah ketidakpastian ekonomi global
7. Beberapa perjanjian perdagangan bersifat lebih lebih komprehensif dan mencakup isu-isu yang lebih luas terkait perdagangan dan investasi. Terdapat potensi bagi Indonesia untuk memanfaatkan komitmennya dalam perjanjian tersebut untuk melakukan reformasi domestik lebih jauh sehingga mencapai sistem ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, komitmen terkait isu-isu perdagangan berkelanjutan berpotensi untuk mendorong citra produk-produk Indonesia secara global dan melawan kampanye negatif yang kerap dihadapi. Hal-hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepercayaan dunia atas Indonesia.





8. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempercepat pertumbuhan perekonomian global dalam beberapa dekade terakhir. Ke depan, perkembangan teknologi industry 4.0 akan membawa struktur industri dan ekonomi ke arah ekonomi digital.
9. WTO sebagai lembaga yang disepakati mengatur tata aturan perdagangan multilateral menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan. Banyaknya negara yang menuntut reformasi WTO untuk mendorong perdagangan yang adil menunjukkan adanya permasalahan krusial yang harus segera dibereskan. Reformasi WTO menjadi momen penguatan fungsi-fungsi WTO untuk menegakkan sistem perdagangan multilateral yang lebih transparan, progresif, dan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
10. Pandemi COVID-19 dan berbagai kebijakan pembatasan sosial yang ditempuh negara-negara dunia untuk memutus rantai penyebaran virus menghentikan aktivitas di sektor jasa, terutama transportasi dan perjalanan. Di sisi lain, teknologi informasi menjadi sektor jasa yang diuntungkan oleh pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan menyebabkan perubahan sistem kerja secara signifikan, meminimalisir pertemuan-pertemuan langsung dan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai kebiasaan baru.
11. Pandemi COVID-19 telah mendorong sejumlah negara non anggota WTO untuk mempercepat proses aksesinya, agar dapat menikmati hak sebagai anggota WTO yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka yang terpuruk melalui perdagangan. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengamankan sekaligus memperluas akses pasar melalui pengajuan Initial Negotiating Rights. Selain itu, Indonesia dapat berpartisipasi dalam berbagai perundingan FTA/PTA untuk memperoleh akses yang lebih luas serta meningkatkan daya saing melalui pengurangan tarif bea masuk. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor.

1.1.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan antar lain:

1. Ekspor Indonesia yang masih didominasi barang primer masih sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan memiliki similaritas/kemiripan dengan sejumlah produk, khususnya di negara ASEAN. Turunnya harga komoditas akan menyebabkan penurunan nilai ekspor Indonesia yang akan menekan neraca perdagangan. Untuk itu, Indonesia perlu berfokus untuk terus meningkatkan produk-produk unggulan ekspor yang bernilai tambah atau manufaktur.





2. Meningkatnya hambatan non tariff membuat Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk ekspor dan pemenuhan terhadap standard yang diberlakukan di negara mitra dagang. Selain itu, diperlukan kemampuan untuk membangun argumen yang kuat dengan dukungan data dan informasi yang terpercaya, dalam mengatasi hambatan non tarif yang dihadapi Indonesia.
3. Belum tersedianya data dan statistik yang merefleksikan perdagangan jasa Indonesia menyebabkan permasalahan dalam menyusun strategi perundingan perdagangan jasa. Hal ini berpotensi menghasilkan perjanjian atau kesepakatan perdagangan jasa yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan daya saing sektor jasa Indonesia.
4. Bagi Indonesia, penentuan mitra FTA dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni melalui kajian studi kelayakan yang dilakukan khusus untuk mengidentifikasi peluang Indonesia dalam melaksanakan FTA dengan negara mitra; serta melalui masukan K/L maupun para pemangku kepentingan terkait. Lebih lanjut, masukan K/L maupun para pemangku kepentingan harus tetap didukung oleh kajian studi kelayakan yang disusun oleh Kemendag. Adanya kajian akan mempermudah Indonesia dalam menentukan layak/tidaknya FTA yang Indonesia lakukan, dan akan menjadi dasar penting bagi Kemendag dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
5. Harmonisasi kebijakan antar K/L. Upaya perluasan akses pasar di negara mitra non-tradisional harus menjadi target bersama untuk semua K/L sehingga manfaat yang didapatkan akan optimal. Koordinasi yang lebih baik antar K/L dan harmonisasi kebijakan antar K/L harus dijadikan prioritas utama pemerintah. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri yang berhadapan langsung dengan negara mitra, harus didukung sepenuhnya oleh kementerian dan lembaga terkait. Sebaliknya, Kemendag juga harus mengakomodir kebutuhan dari kementerian teknis terkait.
6. Utilisasi hasil perjanjian perdagangan Indonesia masih tergolong relatif rendah. Utilisasi yang rendah menandakan bahwa dari kerjasama perdagangan yang sudah berhasil dibangun, Indonesia belum memanfaatkannya secara optimal. Utilisasi hasil perjanjian ATIGA, yang merupakan perjanjian perdagangan yang mencakup hampir seluruh lini tarif, masih di bawah 30 persen.





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. VISI

2.1.1. Visi Presiden Tahun 2020-2024

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”***

2.1.2. Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Visi Kementerian/Lembaga mengacu pada visi Presiden. Selaras dengan Visi Presiden tersebut, visi Kementerian Perdagangan 2020-2024 dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

***“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas
untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Perdagangan berperan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Dalam sektor perdagangan luar negeri, visi tersebut diwujudkan dengan peningkatan kinerja ekspor non-migas, salah satunya melalui pembukaan akses pasar di pasar internasional melalui perundingan perdagangan internasional dan optimalisasi pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional.





2.2. MISI

2.2.1. Misi Presiden Tahun 2020-2024

Visi Presiden Tahun 2020-2024 diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

2.2.2. Misi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Dari sembilan misi presiden tersebut, Kementerian Perdagangan berperan dalam mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia (Nawacita 1); struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing (Nawacita 2); pembangunan yang merata dan berkeadilan (Nawacita 3); serta perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga (Nawacita 7). Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dan selaras dengan Misi Presiden di atas, Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

2.2.3. Misi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

Untuk mendukung pelaksanaan Misi Kementerian Perdagangan yang pertama, meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;





2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

2.3. TUJUAN

2.3.1. Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi tersebut di atas, serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

2.3.2. Tujuan Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan yang pertama, peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan





berkeadilan, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020-2024 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

2.4. SASARAN

2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Dalam sektor perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis tersebut antara lain:





1. Neraca perdagangan

Defisit neraca perdagangan sebesar USD 8,7 miliar dan USD 3,2 miliar yang dialami Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 menjadikan hal ini sebagai salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama lima tahun kedepan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, maka target neraca perdagangan kedepan adalah kondisi surplus. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 semula adalah surplus sebesar USD 0,3 miliar dan diharapkan dapat terus tumbuh sehingga tahun 2024 surplus mencapai USD 15 miliar. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, target neraca perdagangan tahun 2020 direvisi menjadi defisit sebesar USD -1,5 miliar.

2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa

Kondisi defisit neraca perdagangan yang dialami terutama pada tahun 2019 salah satunya dipicu oleh kontraksi pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa pada tahun tersebut dimana kinerja ekspor riil barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar -0,9% (yoy). Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, Kementerian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa adalah sebesar 3,9% (yoy) pada tahun 2020 dan tumbuh menjadi 6,2% (yoy) pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -14% (yoy).

3. Pertumbuhan ekspor barang non migas

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didorong melalui pertumbuhan ekspor barang non migas dan pertumbuhan ekspor jasa. Terkait pertumbuhan ekspor non migas, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Perdagangan menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat pada tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor non migas sebesar -4,8% (yoy). Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir serta juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor non migas semula adalah sebesar 5,2% (yoy) pada tahun 2020 dan menjadi 9,3% (yoy) pada





tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, target pertumbuhan ekspor non migas tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -13,5% (yoy).

4. Rasio ekspor jasa terhadap PDB

Selain pertumbuhan ekspor barang non migas, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekspor jasa. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebagai salah satu keberhasilan pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, rasio ekspor jasa terhadap PDB semula ditargetkan sebesar 2,8% pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, target rasio ekspor jasa terhadap PDB tahun 2020 direvisi menjadi sebesar 1,9%.

5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati

Aspek penting lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa adalah melalui peningkatan jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 14 perjanjian PTA/FTA/CEPA. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati diharapkan meningkat dari 20 (secara kumulatif) pada tahun 2020 menjadi 40 (secara kumulatif) pada tahun 2024. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi COVID-19, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada tahun 2020 secara kumulatif menjadi 14.

Tabel II.0-1 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah

Indikator	Tahun					
	2020*		2021	2022	2023	2024
	Semula	Menjadi				
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	3,9	-14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	5,2	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8





Indikator	Tahun					
	2020*		2021	2022	2023	2024
	Semula	Menjadi				
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0
PTA/FTA/CEPA yang disepakati	20	14	25	30	35	40

* Terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk anggaran Kementerian Perdagangan. Target indikator sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 terdiri dari: (i) Target Semula (berdasarkan RPJMN); dan (ii) Target Menjadi (hasil penyesuaian dampak pandemi Covid-19).

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan BPPP (2020)

2.4.2. Sasaran Program Perdagangan Luar Negeri Tahun 2020-2024 melalui Perundingan Perdagangan Internasional

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 pada sektor perdagangan luar negeri, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menetapkan Sasaran Program yang akan dicapai melalui perundingan perdagangan internasional sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional

Perundingan perdagangan internasional dilakukan dalam rangka membuka akses pasar Indonesia di pasar internasional. Perundingan dilakukan di berbagai fora, antar lain tariff, non-tariff, dan jasa, mulai dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral. Dengan terbukanya akses pasar internasional, barang dan jasa Indonesia dapat lebih kompetitif bersaing produk ekspor negara lainnya sehingga pada akhirnya meningkatkan ekspor barang dan jasa Indonesia dan menjaga surplus neraca perdagangan. Oleh karena itu, sasaran program pertama yang ditetapkan adalah meningkatnya akses pasar barang Indonesia di pasar internasional. Tingkat keberhasilan dari sasaran ini diukur dengan tiga indikator yaitu:

A. *Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional*





Indikator ini akan menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$Z_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Z_t = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan

X_{kt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS. Namun demikian dalam sampai dengan Renstra ini dibuat data perdagangan yang dikeluarkan BPS memiliki lag antara 1-3 bulan dari akhir periode bulanan maupun tahunan, sehingga dalam evaluasi capaian indikator bulanan atau triwulanan dapat digunakan data terakhir yang tersedia.

B. Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Indikator ini merupakan rumusan indikator dari Renstra Ditjen PPI tahun 2015-2019 yang menjadi alternatif pengukuran seberapa besar dampak NTMs terhadap ekspor Indonesia. Adapun jenis NTM yang diobservasi antara lain Anti dumping (ADP), Safeguards (SG), Sanitary and Phytosanitary (SPS) Emergency and Regular, Special Safeguard (SSG), Technical Barriers to Trade (TBT), Countervailing (CV). Status NTM yang diobservasi adalah NTM yang bersifat in force atau yang telah ditetapkan. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks NTMs}_j = \frac{\text{Weighted NTMs}_t}{\text{Weighted NTMs}_0} \times 100$$

$$\text{Weighted NTMs}_t = \sum_j \left(\sum_i \text{NTMs}_{ijt} \times \text{MS}_{jt} \right)$$

$$\text{Weighted NTMs}_0 = \sum_j \left(\sum_i \text{NTMs}_{ij0} \times \text{MS}_{j0} \right)$$





Indeks NTMS_j = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

WeightedNTMs_t = NTMs terbobot di tahun berjalan

WeightedNTMs₀ = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010)

NTMS_{ij} = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan

MS_j = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan

Indikator indeks NTMs diukur dengan menggunakan nilai indeks yang memiliki baseline tahun 2010 dengan menggunakan data yang dipublikasikan pada *Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP)*. Baseline 2010 digunakan kembali agar dapat dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2015.

C. Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan perundingan perdagangan jasa dalam rangka memberikan akses pasar bagi produk jasa Indonesia di negara mitra. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$SA_t = \sum SA_{jt}$$

SA_t = Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan

SA_{jt} = Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan

Sumber data dan data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora. Data ini diperoleh dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen PPI.

2. Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Dalam hubungan internasional, setiap negara dihadapkan pada banyak kepentingan, baik itu kepentingan bersama maupun kepentingan tertentu dari masing-masing negara. Kebijakan politik luar negeri sebuah negara, akan sangat memengaruhi bagaimana kebijakan perdagangan internasional dan strategi perundingan yang ditempuhnya. Perundingan perdagangan internasional mempunyai risiko terganggunya kepentingan nasional dan ketidakefektifan pemanfaatan hasil perundingan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan kebijakan nasional dalam setiap





fora perundingan perdagangan internasional dan tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia. Tingkat keberhasilan dari sasaran ini diukur dengan dua indikator yaitu:

A. Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra

Indikator ini menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor. Indikator ini mengukur semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan kebijakan perdagangan nasional yang disampaikan oleh negara mitra di berbagai fora internasional, baik bilateral, regional dan multilateral. Upaya klarifikasi ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada negara mitra perdagangan tentang kebijakan perdagangan nasional sehingga tidak dipandang sebagai hambatan perdagangan dan menghindari sengketa. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$IC_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

IC_t = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan

PC_{jt} = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan

PI_{jt} = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan

Sumber data dan data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan.

B. Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator ini menunjukkan keberhasilan upaya negosiasi kepentingan Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional. Di samping itu, semakin banyaknya posisi kepentingan perdagangan Indonesia pada isu-isu perdagangan tertentu yang diterima dalam deklarasi di tingkat regional dan internasional menunjukkan kontribusi dan pengaruh Indonesia di forum-forum tersebut. Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$DC_t = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$





DC_t = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan

IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Sumber data dan data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang disampaikan dalam forum-forum perdagangan internasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani deklarasi atau statement di tingkat regional dan internasional.

3. **Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA**

Penetapan sasaran ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan dapat didorong implementasinya dan dipahami secara efektif oleh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia. Setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan perundingan perdagangan internasional sangat perlu memahami manfaat-manfaat yang dapat diraih dari hasil perundingan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan mendukung pemanfaatan hasil perundingan. Informasi yang lengkap juga perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya para pelaku ekspor, sehingga mereka memahami peluang yang tercipta dengan adanya perundingan perdagangan internasional dan selanjutnya dapat memanfaatkan hasil perundingan tersebut. Tingkat keberhasilan dari sasaran ini diukur dengan dua indikator yaitu:

A. Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada Gambar II.1. Capaian diukur





berdasarkan rata-rata perkembangan proses ratifikasi dari perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang telah mencapai tahap “concluded”.



Gambar II.1 Tahapan Proses Ratifikasi

Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diirratifikasi di tahun berjalan

Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Hal ini karena proses persiapan dokumen ratifikasi meliputi naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Sumber data dan data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.





B. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Upaya Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di negara mitra melalui negosiasi perdagangan bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha dalam negeri dalam meningkatkan eksportnya. Namun demikian, outcome yang tercipta akan sangat tergantung pada sejauh mana hasil negosiasi perdagangan tersebut dimanfaatkan. Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mengetahui, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini perundingan perdagangan internasional akan semakin tinggi pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional.

Cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$E_t = \sum I_{jt}$$

E_t = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan

I_{jt} = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan

Sumber data dan data dukung yang digunakan dalam perhitungan antara lain data peserta sosialisasi FTA, konsultasi layanan FTA Center, dan sebagainya. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional.

2.4.3. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024

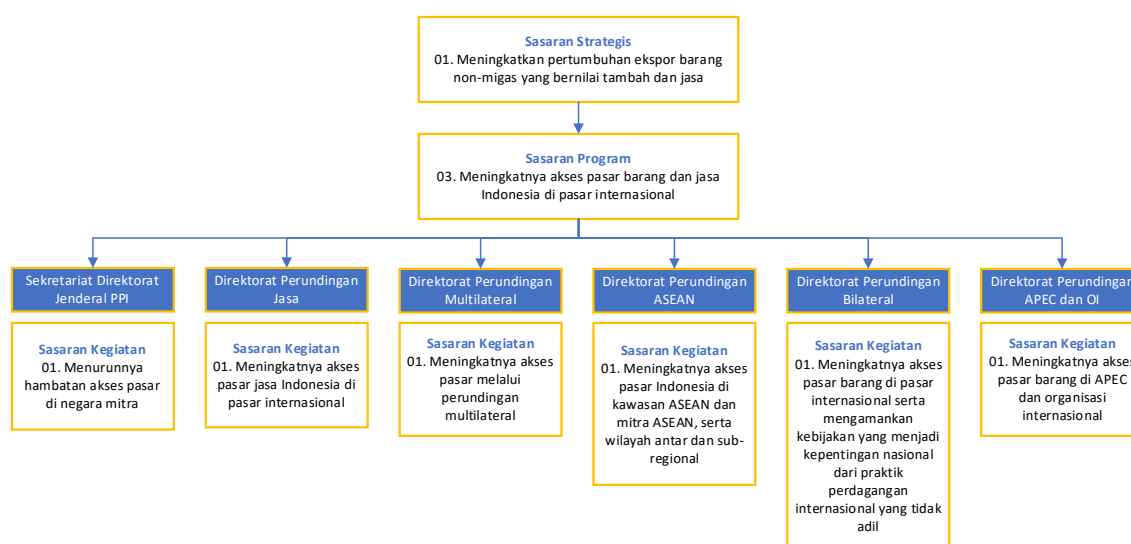
Untuk mendukung pencapaian ketiga Sasaran Program di atas, seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menetapkan Sasaran Kegiatan yang akan dicapai. Sasaran Kegiatan dari setiap Unit Eselon II akan memiliki ketelusuran dalam mendukung Sasaran Program tertentu secara spesifik.

Sasaran Program pertama, meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional, didukung oleh seluruh Unit Eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan





Perdagangan Internasional dan kelima direktorat (Gambar II.2). Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional mempunyai Sasaran Kegiatan menurunkan hambatan akses pasar di negara mitra yang dicapai melalui dukungan pelaksanaan perundingan di dalam negeri dan keterlibatan pimpinan dalam forum-forum internasional. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Perundingan Bilateral, serta Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional mempunyai Sasaran Kegiatan yang sama, yaitu meningkatnya akses pasar Indonesia di pasar internasional melalui partisipasi aktif dalam perundingan. Secara khusus, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa berfokus pada akses pasar jasa, Direktorat Perundingan Multilateral berfokus pada perundingan di WTO, Direktorat Perundingan ASEAN berfokus pada perundingan di forum ASEAN, ASEAN mitra dialog, ASEAN mitra strategis dan sekitarnya antar regional dan sub-regional ASEAN, Direktorat Perundingan Bilateral berfokus pada perundingan antara Indonesia dengan negara mitra PTA/FTA/CEPA baru (non tradisional), serta Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional berfokus pada perundingan di APEC, G20, United Nations, OIC, organisasi komoditas internasional, dan organisasi internasional lainnya.



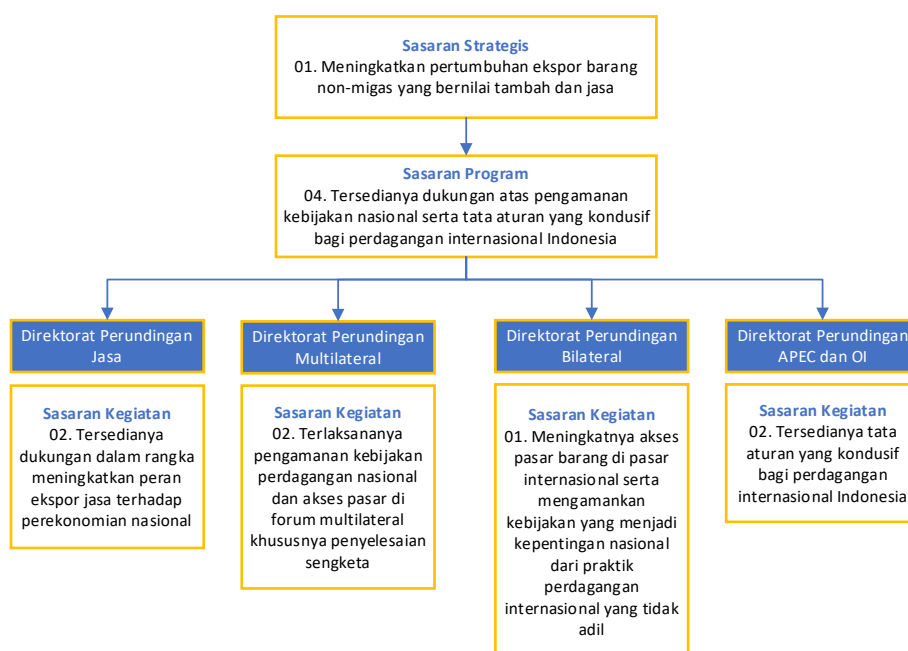
Gambar II.2 Ketelusuran sasaran program 1 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan

Sasaran Program kedua, tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia, didukung oleh beberapa Unit





Eselon II (Gambar II.3). Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai Sasaran kegiatan tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional. Direktorat Perundingan Multilateral mempunyai Sasaran Kegiatan terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa melalui proses transparansi, notifikasi, dan klarifikasi di WTO, serta penyelesaian sengketa perdagangan di Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai Sasaran Kegiatan meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil melalui *re-negotiation* atau *general review* atas kerja sama atau perjanjian perdagangan internasional bilateral. Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional mempunyai Sasaran Kegiatan tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia melalui keterlibatan aktif dan kepeloporan di forum APEC dan berbagai organisasi internasional lainnya. Direktorat Perundingan ASEAN juga berperan dalam pengamanan kebijakan nasional melalui general review perjanjian perdagangan di ASEAN dan ASEAN dengan mitra, termasuk dalam proses negosiasi dengan mitra strategis lainnya, yaitu Kanada, Uni Eropa, Amerika Serikat, Eurasia (EAEU) dan Rusia.

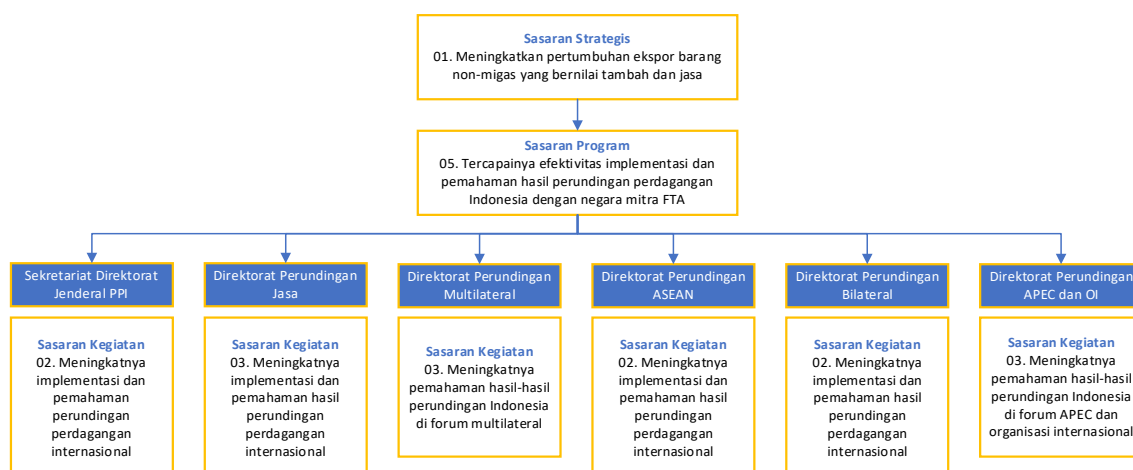


Gambar II.3 Ketelusuran sasaran program 2 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan





Sasaran Program ketiga, tercapainya efektivitas implelementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA, didukung oleh seluruh Unit Eselon II di lingkungan Ditjen PPI (Gambar II.4). Seluruh Unit Eselon II memiliki Sasaran Kegiatan meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi pasca kesepakatan atau perjanjian perundingan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan nasional lintas sektor untuk mendukung efektivitas implementasi hasil perundingan, serta sosialisasi/diseminasi hasil perundingan kepada pemerintah daerah, universitas, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat umum agar dapat memanfaatkan akses pasar dan meningkatkan ekspor. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional juga mengelola FTA Center dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peluang FTA dan meningkatkan kapasitas ekspor pelaku usaha.



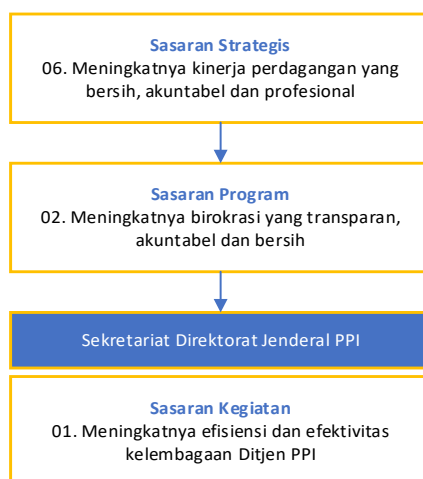
Gambar II.4 Ketelusuran sasaran program 3 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan

Selain mendukung Sasaran Program Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional juga berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional dan mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen, meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih (Gambar II.5). Selaras dengan itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional memiliki Sasaran Kegiatan meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, monitoring dan evaluasi,





kerja sama, manajemen organisasi dan SDM, pengelolaan keuangan, pelayanan hukum, pelayanan informasi publik, serta pelayanan umum dan rumah tangga.



Gambar II.5 Ketelusuran sasaran program 4 dengan sasaran strategis dan sasaran kegiatan





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengacu pada RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 7 (tujuh) pokok pikiran yaitu:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor;
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional;
3. Pengamanan pasar dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
4. Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Penguatan pelayanan publik yang prima;
6. Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian; serta
7. Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Dari ketujuh pokok pikiran tersebut, arah kebijakan sektor perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa terdapat pada pokok pikiran pertama, yaitu pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, dan pokok pikiran kedua, yaitu peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional.

Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:





- A. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- B. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- C. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

Implementasi ketiga strategi di atas dilakukan antara lain melalui: (i) upaya peningkatan promosi ekspor non-migas dan jasa; (ii) peningkatan pencitraan dan standar produk Indonesia; (iii) peningkatan promosi ekspor dan misi dagang; (iv) optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri dan export center di dalam negeri; (v) peningkatan pelayanan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor; (vi) pengamanan perdagangan untuk penyelamatan ekspor; dan (vii) pengelolaan impor untuk mendukung ekspor. Strategi tersebut diampu oleh 3 Direktorat Jenderal yang menangani perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka mendukung sasaran pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional ikut berkontribusi dalam pengamanan perdagangan Indonesia dari aturan-aturan perdagangan internasional yang diskriminatif dan tidak adil. Hal ini dilakukan melalui perundingan bilateral, regional, dan multilateral, serta forum-forum internasional lainnya.

Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional.

Dalam mendukung arah kebijakan ini, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- B. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Implementasi strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional; (ii) peningkatan PTA/FTA/CEPA yang disepakati; (iii)





penyelarasan regulasi dengan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional; dan (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berperan dalam implementasi keempat strategis tersebut. Percepatan penyebaran informasi perundingan dilakukan melalui proyek FTA Center di 5 daerah.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024 selaras dengan arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, yaitu dalam rangka pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor serta peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional.

Arah kebijakan Perundingan Perdagangan Internasional untuk periode 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Akses Pasar Internasional melalui Jalur Perundingan

Perundingan dalam rangka peningkatan akses pasar dilakukan baik di fora bilateral, regional, maupun multilateral. Peningkatan akses pasar diupayakan melalui perundingan perdagangan dalam rangka penurunan hambatan tarif maupun non-tarif, serta perundingan dalam rangka upaya ofensif terhadap aturan-aturan perdagangan negara mitra yang tidak adil dan diskriminatif. Perundingan dalam rangka peningkatan akses pasar dilakukan baik dengan negara mitra utama maupun mitra potensial (non-tradisional).

Perundingan perdagangan Indonesia dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian yang dibedakan berdasarkan luas cakupannya, yaitu meliputi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), maupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Bentuk paling sederhana dari perjanjian perdagangan yaitu PTA yang memuat kesepakatan tentang komitmen tarif lebih rendah dari yang sebelumnya dikenakan. Sementara itu, FTA memuat tentang kesepakatan penurunan hambatan tarif maupun non tarif. CEPA merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang paling kompleks, dimana selain memuat kesepakatan perdagangan, juga memuat kesepakatan lainnya seperti kerja sama ekonomi, investasi,





intellectual property rights, dan sebagainya. Selain itu, beberapa perjanjian perdagangan yang telah disepakati akan terus di-review dan disempurnakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Penyempurnaan ini dilakukan melalui mekanisme general review PTA/FTA/CEPA yang telah disepakati. General review perundingan dilakukan kurang lebih 5 tahun sekali.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan peningkatan akses pasar Indonesia di negara mitra, diperlukan strategi yang tepat dan tersinkronisasi antarfora. Strategi-strategi tersebut meliputi:

a. Peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral

Saat ini perundingan perdagangan bilateral baik dalam bentuk PTA, FTA, maupun CEPA yang sedang berlangsung meliputi Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Mauritius PTA, dan Indonesia-Morocco PTA. Sementara itu, perundingan perdagangan yang telah diinisiasikan oleh Indonesia yaitu dengan South African Customs Union (SACU), Economic Community of West African States (ECOWAS), East African Community (EAC), Djibouti, Algeria, Gulf Cooperation Council (GCC), Sri Lanka, Colombia, Peru, Ecuador, MERCOSUR, US, Fiji, Papua New Guinea, dan Eurasian Economic Union (EAEU). Potensi pembukaan akses pasar Uni Eropa sangat besar, karena mencakup 27 negara anggotanya. Lebih lanjut, produk-produk yang telah berhasil masuk ke pasar negara maju seperti Uni Eropa berpotensi untuk melakukan penetrasi ke negara lainnya karena meningkatnya kepercayaan atas kualitas dari produk tersebut.

Sementara itu, beberapa perjanjian perdagangan bilateral yang telah disepakati akan di-review secara berkala, diantaranya Indonesia-Japan EPA (IJEPA), Indonesia-Pakistan PTA (IPPTA), Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA), Indonesia-Australia CEPA (IACEPA). Review perjanjian mengakomodir kepentingan kedua belah pihak untuk memperluas cakupan perjanjian. Setelah menyelesaikan General Review of IJEPA pada 28 Juni 2019, saat ini Indonesia dan Jepang tengah melakukan pembahasan protokol perubahan IJEPA berdasarkan rekomendasi hasil *General Review*. Lebih lanjut, Indonesia dan Chile juga akan melanjutkan perundingan IC-CEPA di bidang jasa pada Oktober 2020.





Selain dalam bentuk PTA, FTA dan CEPA, perundingan bilateral juga dilakukan dalam forum-forum perdagangan lainnya seperti Working Group on Trade and Investment (WGTI) dan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA). Beberapa WGTI yang Indonesia miliki antara lain dengan Brazil, Ecuador dan Argentina. Sementara, TIFA adalah forum diskusi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Persetujuan dengan Mozambik merupakan Persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Afrika dan yang kelima ditandatangani pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persetujuan ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk-produk utama dan potensial Indonesia dari produk pesaing lainnya di pasar Mozambik dan di Kawasan Afrika. Apabila hasil review capaian kedepan menunjukkan hasil yang baik, maka Persetujuan dengan Mozambik dapat diperluas cakupannya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam perundingan bilateral dengan mitra non-tradisional, seperti negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah, yaitu negara mitra sering mengubah posisi perundingan dan lamban dalam memberikan tanggapan. Selain itu Bahasa yang digunakan tidak dalam Bahasa Inggris, sehingga data-data penting seperti buku tarif dan data perdagangan perlu diterjemahkan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang intensif, baik melalui Kedutaan Besar negara mitra di Indonesia ataupun perwakilan Indonesia di luar negeri, agar terus mengawal dan melakukan komunikasi dengan negara mitra agar proses perundingan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

b. Peningkatan akses pasar barang di negara ASEAN dan mitra ASEAN

ASEAN secara internal dalam proses pemenuhan prioritas berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint (AEC BP) 2025 khususnya terkait dengan isu ekonomi yang berada di bawah purview ASEAN Economic Ministers (AEM) yakni isu *sectoral bodies* terkait perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, perdagangan melalui sistem elektronik, dan isu-isu lainnya, termasuk isu-isu yang berada di bawah *sectoral bodies* yang tidak memiliki Ministerial Body seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Persaingan Usaha,





Intellectual Property, Perlindungan Konsumen, Statistika, kerja sama dengan Mitra Eksternal ASEAN, dan isu-isu lainnya.

Selain berintegrasi di antara sesama Negara anggota ASEAN, ASEAN juga melakukan langkah-langkah integrasi dengan ekonomi global melalui pembentukan kerjasama perdagangan, baik dalam konteks perdagangan bebas (Free Trade Area/FTA) dengan Negara Mitra Dialog maupun kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Mitra Strategis seperti AS, Kanada, EU dan Rusia. ASEAN telah membentuk FTA dengan sejumlah Negara Mitra yang dikenal dengan ASEAN+1 FTA, yaitu: (1) ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), (2) ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), (3) ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), (4) ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), (5) ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), dan (6) ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA).

Untuk memperluas cakupan kerja sama dan meningkatkan kualitas perjanjian perdagangannya ASEAN secara berkala juga melakukan *general review* perjanjian-perjanjian perdagangan yang dimiliki. Perjanjian perdagangan yang saat ini dimiliki oleh ASEAN meliputi, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), The ASEAN-India Trade in Goods Agreement, dan ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement.

Agenda integrasi selanjutnya yang sedang ditempuh adalah melalui perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mengkonsolidasikan ASEAN dengan 6 (enam) negara mitra FTA-nya. Pada Sidang RCEP Summit yang ke-3 di Bangkok, Thailand, 15 dari 16 negara perunding RCEP mengumumkan kesimpulan 20 Bab kesepakatan perjanjian, terutama untuk komitmen akses pasar barang, jasa dan investasi. Isu-isu teknis perundingan telah diselesaikan pada pertemuan Tingkat Menteri RCEP ke-8 tanggal 27 Agustus 2020 dan ke-15 Negara RCEP telah menyampaikan kembali komitmennya untuk penandatanganan perjanjian RCEP diakhir tahun 2020. Setelah penandatanganan dilakukan selanjutnya prosedur internal yang akan dilakukan oleh Kemendag c.q Ditjen PPI antara lain: (i) sosialisasi pemanfaatan perjanjian ke pelaku usaha dari berbagai sektor;





(ii) penterjemahan naskah perjanjian ke dalam bahasa Indonesia; (iii) persiapan proses ratifikasi; dan (iv) penyusunan roadmap dan action of plan. Ditengah isu perang dagang dan pandemi global yang melanda dunia, diharapkan penandatanganan RCEP dapat memberikan sinyal positif bagi perdagangan dunia, meningkatkan integrasi ekonomi dan rantai pasok dalam kawasan RCEP itu sendiri.

Selain itu, kerja sama ekonomi juga dilakukan dengan sejumlah negara Mitra Strategis, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Rusia; kerja sama antar regional selain RCEP seperti Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), ASEAN-GCC, ASEAN-MERCOSUR; serta kerja sama Sub Regional melalui Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Keseluruhan kerja sama dalam kerangka ASEAN dan Mitra FTA ASEAN tersebut memiliki peran penting bukan hanya dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor, namun juga menarik masuknya investasi asing khususnya di sektor riil dan industri manufaktur, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing produk ekspor Indonesia. Signifikansi kerja sama tersebut dirasa semakin besar pada kondisi perekonomian global saat ini, yang ditandai dengan berbagai tantangan dan kesempatan seperti meningkatnya bentuk-bentuk proteksionisme, berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan RRT, perkembangan 4th Industry Revolution (4IR), dan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang memanfaatkan rantai pasok global (global value chain).

Di tahun 2023, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah perundingan ASEAN dan general review ATIGA ditargetkan untuk selesai. Peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN tersebut diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum ASEAN. Oleh karena itu, persiapan dan koordinasi yang kuat antar Kementerian dan Lembaga terkait diperlukan untuk mengawal proses general review ATIGA dan untuk mensukseskan keketuaan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu mengawal persiapan implementasi beberapa Mutual Recognition Arrangement di bidang perdagangan barang untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan supaya ekspor Indonesia meningkat ke ASEAN seperti ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and





Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products, ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products, dan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products.

c. Pengamanan akses pasar barang di forum multilateral

Perundingan perdagangan multilateral dalam rangka pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional Indonesia. Beberapa trend proteksionisme yang berkembang di dunia antara lain kebijakan anti dumping duty, countervailing duty, penggunaan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT). Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO.

Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional Indonesia yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Dua upaya utama yang dilakukan sebagai upaya offensive terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan di WTO maupun membawa isu tersebut untuk disengketakan di DSB WTO.

Pembahasan kebijakan-kebijakan negara mitra yang menghambat perdagangan Indonesia di dalam forum-forum WTO seperti SPS, TBT, pertanian dan lain sebagainya akan lebih diutamakan. Hal ini karena upaya tersebut memerlukan upaya yang relatif lebih singkat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan mengangkat isu tersebut dalam sengketa di lembaga arbitrase WTO.

Di WTO mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dilakukan melalui Dispute Settlement Body (DSB). Pada tahun 2019, Indonesia telah memenangkan kasus DS529 tentang Anti-Dumping Measures pada kertas A4 Indonesia. Pada kebijakan tersebut, Australia mengenakan tariff anti dumping kepada para eksportir kertas A4 Indonesia. Pada sidang panel di DSB, Indonesia dapat membuktikan bahwa kebijakan Australia tersebut tidak konsisten dengan Anti-Dumping Agreement WTO. Oleh karena itu, di tahun





2020 Australia akan menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan aturan WTO untuk memberikan keadilan bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang menangani kasus sengketa DS593, yang menentang kebijakan biofuels Uni Eropa berbahan kelapa sawit, yang dianggap tidak adil. Indonesia telah mengajukan permasalahan kelapa sawit pada sidang DSB.

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai hak terhadap fasilitas S&DT dalam implementasi kesepakatan WTO. Tujuannya adalah menunjang pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan kesempatan dagang anggota berkembang, mengamankan kepentingan anggota berkembang, fleksibilitas policy space, implementasi kesepakatan WTO lebih lama, dan mendapatkan asistensi teknis.

Namun, sejak tahun 2019 sampai saat ini Amerika Serikat secara aktif mendorong pembahasan di forum WTO untuk menghilangkan fasilitas S&DT pada beberapa anggota WTO. Upaya menghilangkan fasilitas S&DT ditujukan kepada negara berkembang dengan beberapa kriteria, seperti (i) anggota WTO yang merupakan anggota OECD atau yang sedang akses OECD; (ii) anggota WTO yang merupakan anggota G20; (iii) anggota WTO yang termasuk “high income” oleh World Bank selama tiga tahun berturut-turut; (iv) anggota WTO yang total perdagangan globalnya (ekspor dan impor) tidak kurang dari 0,5% selama tiga tahun berturut-turut. Indonesia termasuk dalam 2 (dua) dari 4 (empat) kriteria yang diusulkan secara sepihak oleh Amerika Serikat.

Kepentingan utama Indonesia terhadap fasilitas S&DT adalah partisipasi aktif dalam merespon dan mendorong pentingnya fasilitas S&DT bagi negara berkembang dan kurang berkembang (LDCs) untuk terlibat dan mendapat keuntungan secara ekonomi dalam sistem perdagangan multilateral.

d. Peningkatan akses pasar barang di forum APEC dan Organisasi Internasional

Perundingan perdagangan di forum APEC ini bertujuan untuk membuka pasar Asia-Pasifik bagi produk ekspor unggulan Indonesia dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan investasi. Tujuan tersebut akan direalisasikan melalui berbagai inisiatif yang diangkat oleh Anggota Ekonomi APEC yang selaras dengan peran APEC sebagai inkubator ide. Indonesia





akan terus berpartisipasi aktif dengan menyampaikan inisiatif-inisiatif yang mendukung perdagangan internasional Indonesia dengan mengedepankan kepentingan seluruh Anggota Ekonomi APEC khususnya kepentingan nasional.

Di samping APEC, organisasi internasional yang strategis antara lain G20, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Developing 8 (D8), dan Indian Ocean Rim Association (IORA). Selain itu Indonesia juga aktif pada sejumlah organisasi komoditas internasional termasuk International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Rubber Consortium Limited (IRCo), the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coconut Community (ICC), International Coffee Organization (ICO), dan International Pepper Community (IPC).

Peningkatan akses pasar di forum APEC dan organisasi internasional lainnya dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif untuk membuka akses pasar dan keterbukaan informasi tentang aturan perdagangan diantara negara anggota. Perwujudan tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui perundingan perdagangan untuk mengajukan kepentingan perdagangan Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Sementara itu, melalui keterlibatan pada berbagai fora organisasi komoditi internasional, dapat diupayakan stabilisasi harga komoditas dan upaya diplomasi secara aktif untuk mengatasi hambatan-hambatan spesifik pada produk komoditi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara. Secara khusus, masing-masing organisasi memiliki mekanisme tertentu, seperti ITRC yang memiliki mekanisme Supply Management Scheme (SMS), Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), dan Strategic Market Operation (SMO). Organisasi komoditi lainnya memiliki mekanisme stabilisasi harga secara eksplisit yang





dibahas dalam agenda pelaporan situasi pasar komoditas dan pelaporan data statistik. Kedua pembahasan agenda tersebut akan mengerucut pada pembahasan stabilisasi harga komoditas yang didasarkan pada situasi pasar dan transparansi data statistik negara anggota. Berdasarkan agenda pembahasan dimaksud, organisasi komoditas internasional mengeluarkan laporan resmi harga komoditas internasional pada situs mereka. Laporan ini juga secara rutin disampaikan kepada para petani di tingkat domestik, seperti informasi harga lada melalui sms yang diberikan oleh IPC bagi petani terdaftar di Indonesia.

e. Peningkatan efektivitas perundingan akses pasar jasa

Perundingan perdagangan jasa internasional bertujuan meningkatkan penetrasi jasa domestik di pasar negara mitra dan menurunkan hambatan perdagangan ke pasar domestik terhadap input antara jasa impor yang dibutuhkan oleh jasa dan sektor lainnya dalam perekonomian domestik. Secara umum, perundingan perdagangan jasa dilaksanakan mengikuti perkembangan perundingan perdagangan barang yang berlangsung. Perundingan perdagangan jasa dilakukan dalam cakupan forum perundingan bilateral, regional dan multilateral. Perundingan perdagangan jasa dalam kerangka bilateral yang saat ini sedang berlangsung diantaranya Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Sementara itu dalam kerangka ASEAN, di tahun 2020 sedang berlangsung perundingan ASEAN EU CEPA dan General Review ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Selain dalam kerangka perundingan FTA, Ditjen PPI juga melaksanakan perundingan perdagangan jasa pada forum WTO. Aturan perdagangan dunia diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). Tujuan dari GATS antara lain menciptakan system perdagangan aturan perdagangan jasa yang kredibel dan dapat diandalkan, fair, dan mendorong pertumbuhan perdagangan jasa.

Dalam perundingan terdapat 2 (dua) kebutuhan utama Kepentingan Indonesia. Pertama, faktor internal memfasilitasi peningkatan daya saing internasional produk ekspor utama dan potensi ekspor. Hal ini dilakukan melalui penyediaan input jasa impor yang belum dapat dipenuhi penyedia jasa domestik, baik dengan pertimbangan kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor (meningkatkan GVC) dan fasilitasi akselerasi pembangunan nasional.





Penyediaan input jasa impor dilakukan bagi kegiatan yang termasuk dalam sembilan agenda prioritas pembangunan nasional

Kedua, faktor Eksternal, membuka akses pasar di negara-negara utama tujuan ekspor jasa, baik pada “at the border” maupun “behind the border” melalui perundingan perdagangan jasa. Upaya pembukaan akses pasar yang dilakukan diantaranya meliputi penurunan/penghapusan hambatan yang diskriminatif, pengakuan standar nasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA), kerja sama capacity building dan lainnya.

2. Memperlancar Arus Perdagangan Internasional

a. ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN ikut mendorong tercapainya visi AEC Blueprint 2025. Salah satu visi AEC yaitu menciptakan perekonomian ASEAN yang terintegrasi dan terhubung yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta ketahanan dalam menghadapi guncangan dan ketidakpastian perekonomian dunia. Tujuan utama dari visi ini adalah memfasilitasi pergerakan barang, jasa, investasi, permodalan dan tenaga kerja ahli yang tanpa batas diantara negara-negara ASEAN, untuk memperkuat jaringan perdagangan dan produksi ASEAN, serta untuk menciptakan pasar yang semakin terintegrasi baik dari sisi perusahaan maupun konsumen. Beberapa strategi yang digunakan dalam AEC Blueprint 2025 untuk mencapai visi ini meliputi: 1) Memperkuat ATIGA; 2) Menyederhanakan dan memperkuat implementasi Rules of Origin (ROO); 3) Mempercepat dan memperdalam implementasi fasilitasi perdagangan.

Dalam konteks implementasi fasilitasi perdagangan, ASEAN melalui First Protocol to Amend ATIGA pada ASEAN Wide Self Certification (AWSC) yang merupakan kesepakatan di bidang fasilitasi perdagangan barang melalui skema sertifikasi mandiri diharapkan akan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan tarif preferensi. Skema sertifikasi mandiri ASEAN ini merupakan skema baru/tambahan dalam membuktikan keasalan barang sesuai ATIGA.

Pada skema lama/sebelumnya, aturan ketentuan asal barang mewajibkan eksportir menyampaikan permohonan kepada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)





sesuai dengan domisilinya masing-masing. Setelah eksportir menyampaikan permohonan dan dokumen pelengkapanya, maka IPSKA akan melakukan verifikasi, dan apabila disetujui oleh IPSKA, maka eksportir mendapatkan SKA form D dengan nomor referensi yang digunakan untuk mendapatkan tarif preferensi di negara tujuan ekspor di kawasan ASEAN.

Sedangkan dengan skema baru, Sertifikasi Mandiri, eksportir dapat mempersiapkan sendiri bukti asal barang untuk produk ekspor mereka dalam rangka mendapatkan tarif preferensi. Untuk dapat menerbitkan Sertifikasi Mandiri tersebut, eksportir perlu tersertifikasi terlebih dahulu, yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan dan IPSKA.

First Protocol to Amend ATIGA telah ditandatangani pada 22 Januari 2020 di Hanoi, Viet Nam oleh seluruh Menteri Ekonomi ASEAN telah diimplementasikan pada tanggal 20 September 2020. Dalam percepatan menuju implementasi AWSC, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia berinisiatif lebih dahulu menerapkan Affixed Digital Signature and Stamp (ASnS) pada bulan April 2020, karena perkembangan korona di Indonesia dan mencegah kontak fisik antara IPSKA dengan Eksporter Indonesia.

Selain itu, di forum ASEAN khususnya terkait kesepakatan bersama dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah menyepakati Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada bulan April 2020. Di tingkat ASEAN Economic Ministers (AEM) telah menyepakati beberapa statements dan plan of action, yaitu: (i) Statement on Strengthening Economic Resilience in Response to COVID-19 Outbreak; (ii) Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic; (iii) ASEAN-Japan Economic Ministers' Joint Statement on Initiatives on Economic Resilience in Response to the Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak; (iv) ASEAN-China Economic Ministers' Joint Statement on Combating the Coronavirus Disease (COVID-19) and Enhancing ACFTA Cooperation; (v) ASEAN Plus Three Economic Ministers' Joint Statement on Mitigating the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic.





Sejumlah kesepakatan tersebut sebagai upaya bersama di ASEAN untuk memastikan pasar perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN tetap terbuka dan fasilitasi perdagangan barang-barang esensial tetap berjalan dengan lancar selama masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya bersama ASEAN tersebut dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di kawasan ASEAN.

Kemudian, dalam rangka memperkuat keterlibatan dan partisipasi sektor swasta dalam kerja sama ekonomi ASEAN, telah dibentuk ASEAN Business Advisory Council (ABAC) yang berada di 10 negara ASEAN. ABAC diperlukan untuk mendapatkan masukan dari pelaku usaha dalam implementasi ASEAN Blueprint 2025. Direktorat Perundingan ASEAN merupakan focal point Indonesia dalam pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) pada AEC, dan pada badan ASEAN yang menangani perdagangan barang. Dalam menangani perundingan AEC ini, Direktorat Perundingan ASEAN aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, dan Sekretariat ASEAN untuk mendorong tercapainya target implementasi AEC Blueprint 2025.

b. Kerja Sama Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan The Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

Indonesia melaksanakan perundingan sub-regional dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia untuk, meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kawasan-kawasan tersebut. Perundingan IMT-GT dan BIMP-EAGA dibentuk untuk mempermudah perpindahan masyarakat, barang dan jasa antar wilayah perbatasan.

IMT-GT memiliki visi menjadi sub-regional yang terintegrasi, inovatif, inklusif dan berkelanjutan. Didalam IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021, fokus pengembangan kawasan ini meliputi industry agrikultur, pariwisata, produk halal dan jasa. Cakupan BIMP-EAGA meliputi seluruh kawasan kesultanan Brunei Darussalam; provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Barat di Indonesia; negara bagian Sabah dan Sarawak, serta Labuan di Malaysia; dan kepulauan Mindanao dan provinsi Palawan di Filipina. Tujuan dari kerja sama sub-regional ini yaitu untuk mendorong perdagangan,





pariwisata dan investasi dengan mempermudah perpindahan masyarakat, barang dan jasa di kawasan tersebut.

c. Fasilitas Perdagangan WTO

JMS on IFD disepakati pada tahun 2017 oleh 70 negara anggota sebagai awal dimulainya diskusi terstruktur untuk membahas elemen-elemen untuk membangun sebuah framework multilateral yang mengatur penyederhanaan prosedur administrasi Investasi dengan tujuan menciptakan percepatan dan kemudahan serta membangun iklim ramah investasi. Pada tahun 2020 JMS on IF telah mendulang sekitar 102 negara pendukung. Indonesia tengah membahas kemungkinan bergabung dalam inisiatif ini untuk menjaga arah pembahasan selaras dengan arah kebijakan investasi Pemerintah melalui pembahasan antar Kementerian/Lembaga yang melibatkan BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinvest, Kemenlu dan Kementerian teknis lainnya

Diskusi terstruktur Investment Facilitation (IF) merupakan tindak lanjut Joint Ministerial Statement on Investment Facilitation oleh 70 (tujuh puluh) negara pada KTM WTO ke-11 di Buenos Aires. Pada saat itu, negara-negara sepakat untuk mengembangkan elemen framework multilateral dengan tujuan akhir menciptakan kelancaran arus investasi melalui fasilitasi investasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Diskusi terstruktur berjalan secara rutin sejak tahun 2017 hingga saat ini dan telah mendapat kurang lebih 102 (seratus dua) co-sponsor. Perundingan Joint Statement Initiative on Investment Facilitation (JSI on IF) akan mencoba menghasilkan suatu perjanjian mengenai transparansi dan simplifikasi (penyederhanaan dan percepatan prosedur administratif) dalam rangka memfasilitasi kegiatan investasi. Jalannya diskusi terstruktur IF menuju KTM ke – 12 akan dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan teknis yang tidak akan membahas secara spesifik dan mendalam mengenai ketentuan Investor-State Dispute Settlement (ISDS), Investment Protection (IP) dan Market Access (MA), selain ketentuan bahwa ketiganya dikecualikan dari pengaturan yang ada dalam rancangan perjanjian IF. Ruang lingkup dari rancangan perjanjian IF hanya terbatas pada pengaturan mengenai transparansi dan efisiensi (penyederhanaan dan percepatan prosedur administratif). Diskusi terstruktur ini bersifat terbuka, transparan dan inklusif serta apabila Indonesia memutuskan menjadi co-sponsor tidak serta merta Indonesia wajib menyepakati





perjanjian IF di kemudian hari. Indonesia dapat mempertimbangkan menjadi pendukung dalam diskusi terstruktur IF, mengingat arah kebijakan Bapak Presiden yang ingin memberikan kemudahan untuk kegiatan investasi dan arah dari hasil rancangan perjanjian IF yang hanya mengatur mengenai transparansi dan efisiensi. Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Perdagangan pada Pertemuan Informal Tingkat Menteri tentang IF di Davos 23 November 2020 bahwa Indonesia akan mulai terlibat aktif pada pembahasan IF di WTO. Indonesia juga berkepentingan terhadap substansi pembahasan yang didiskusikan pada diskusi terstruktur tersebut. Indonesia perlu berperan aktif agar arah pembahasan setidaknya tetap selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional memberikan arahan untuk turut berpartisipasi dan menjadi co-sponsor JSI on IF pada pertemuan 24-25 September 2020, dengan menimbang manfaat dari bergabungnya Indonesia pada pertemuan tersebut.

KTM WTO ke-11 Tahun 2017 menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya Joint Ministerial Statement mengenai pembentukan Informal Working Group (IWG) yang khusus membahas isu Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). Pembahasan IWG on MSMEs berfokus pada mendorong partisipasi UMKM dalam perdagangan global melalui utilisasi WTO yang lebih ramah UMKM, berbagi pengalaman, dan diskusi eksploratif dalam menemukan solusi hambatan perdagangan UMKM secara global. Indonesia menjajaki partisipasi aktif dalam forum IWG on MSMEs melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait

3. Mempertahankan kepentingan domestik Indonesia di luar negeri

Indonesia berupaya maksimal dalam menyelamatkan kebijakan perdagangan Indonesia yang disengketakan oleh negara mitra. Sebagaimana diketahui, salah satu pilar dalam WTO adalah sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. DSB merupakan sistem yang paling diakui bermanfaat dan efektif oleh negara anggota WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang. Tercatat hingga saat ini 90% tingkat kepatuhan telah dicapai Anggota WTO terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dalam 596 kasus, yang membuat mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO





ini menjadi landasan hukum dalam sistem perdagangan berbasis aturan multilateral (multilateral rule based system).

Indonesia merupakan Anggota WTO yang aktif dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dengan 12 kasus sebagai pihak penggugat (*complainant*), 15 kasus sebagai pihak tergugat (*respondent*) dan 44 kasus sebagai pihak ketiga (*third party*). Dalam kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai respondent, koordinasi yang dilakukan dimulai pada tahap persiapan pertemuan dalam tahap konsultasi (consultation), tahap litigasi yang terdiri dari: (i) tahap panel (panel proceeding); (ii) tahap banding (appellate review); (iii) tahap panel kepatuhan (compliance panel); atau (iv) tahap arbitrase (arbitration) serta tahap implementasi (implementation stage). Dalam setiap tahapan dimaksud, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam menyusun posisi, menghadiri berbagai pertemuan/persidangan terkait penanganan sengketa di WTO, diantaranya substantive meeting, oral hearing atau DSB regular meeting bersama dengan K/L terkait dan menyusun laporan hasil pertemuan.

Saat ini Indonesia tengah melakukan tahap implementasi untuk gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait kebijakan importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan (DS477/DS478) dan tahap panel kepatuhan untuk gugatan Brasil terkait kebijakan importasi daging ayam dan produk ayam (DS484). Untuk mengimplementasikan keputusan dan rekomendasi DSB, Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia setingkat peraturan menteri maupun undang-undang. Dalam kasus DS477/DS478 misalnya, Indonesia menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Pemasukkan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan serta Undang-undang (UU) No. 13/2010 tentang Hortikultura, UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No. 18/2009 jo. UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara untuk kasus DS484, Indonesia menyesuaikan Permentan tentang Pemasukkan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya dan Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.





Langkah implementasi tersebut dilakukan dalam rangka mematuhi secara penuh (fully comply) terhadap keputusan dan rekomendasi DSB. Tantangan yang dihadapi Pemri yaitu menghindari langkah litigasi yang dapat dilakukan oleh pihak complainant, diantaranya yaitu tindakan balasan (countermeasures) atau tindakan retaliasi karena Indonesia dinilai gagal fully comply. Retaliasi perlu dihindari karena akan berdampak buruk secara politis dan ekonomi dan akan membuat kegaduhan serta pemberitaan sangat negatif di media mengenai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemri perlu menyatukan pandangan guna menghindari gugatan dan kebijakan perdagangan Indonesia disengketakan negara mitra kedepannya, Pemri kedepan perlu menyusun kebijakan perdagangan yang tidak secara eksplisit melanggar kewajiban dan komitmen Indonesia di WTO namun tetap melindungi kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan alternatif kebijakan dan instrumen lain yang dapat diberlakukan guna menghindari gugatan negara mitra di forum penyelesaian sengketa WTO.

Dukungan pengamanan kebijakan perdagangan atas isu-isu yang menjadi pertanyaan negara mitra dagang dilakukan melalui klarifikasi kebijakan di berbagai forum-forum WTO seperti Komite TRIMs, TBT, NTMs, dan Import licensing. Klarifikasi disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis untuk mengetahui posisi nasional Indonesia dalam Komite-komite tersebut, tingkat kepatuhan kebijakan Indonesia dengan ketentuan WTO, serta penyusunan narasi klarifikasi atas pertanyaan negara mitra. Saat ini dalam Komite TRIMs Indonesia secara rutin menjawab pertanyaan negara anggota terkait isu TKDN di berbagai sektor seperti TKDN 4G/LTE, Telekomunikasi, Farmasi dan Alkes, Energi dan Pertambangan, implementasi UU Perdagangan dan UU Perindustrian, serta Retail dan Waralaba.

Terkait pengamanan kebijakan Indonesia, Negara mitra dagang seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan Swiss menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dianggap menyalahi ketentuan pada perjanjian TRIMS. Kebijakan-kebijakan TKDN yang menjadi pertanyaan tersebar di sektor 4G/LTE, Telekomunikasi, Farmasi dan Alat Kesehatan, UU Perdagangan dan UU Perindustrian, Energi dan Pertambangan, serta retail dan waralaba. Dalam menghadapi isu ini, dilakukan berbagai





koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkaji posisi Indonesia dan Menyusun Langkah/strategi dalam menjawab/mengklarifikasi pertanyaan dari mitra dagang.

Selain itu, dalam sidang Council for TRIPS terdapat beberapa mata agenda regular, antara lain agenda notification under provision of the agreement dimana Indonesia akan menotifikasikan 6 (enam) Undang-Undang (UU) nasional terkait Kekayaan Intelektual (KI) sebagai main dedicated intellectual property laws and regulations serta beberapa peraturan pelaksana dibawah UU; isu triplets (reviews of the provisions of Article 27.3 (B), relationship between TRIPS Agreement and the convention on biological diversity, dan protection of traditional knowledge and folklore) dimana Indonesia tetap secara konsisten menekankan nilai strategis isu dimaksud untuk terus dibahas mengingat keuntungannya bagi kepentingan seluruh anggota WTO khususnya untuk negara berkembang dan LDC; isu Non Violation and Situation Complaint (NVSC) dimana Indonesia tetap konsisten dengan posisi sebelumnya yang menolak pengajuan gugatan yang berbentuk NVSC dalam kerangka implementasi TRIPS Agreement, observer status bagi Sekretariat CBD dan South Center dimana Indonesia konsisten mendukung pemberian status observer bagi sekretariat CBD dan South Center dalam kerangka Council for TRIPS mengingat keberadaan sekretariat CBD serta South Center memberikan manfaat khususnya terkait capacity building negara-negara berkembang serta isu-isu reguler lainnya.

4. Memperkuat Posisi Indonesia dalam Isu-isu Perdagangan Dunia

a. Trade War

Perang dagang antara AS dan RRT yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan berbagai ketidakpastian dalam kebijakan internasional berbagai negara. Pengenaan tariff secara sepihak dalam rangka perang dagang telah memicu peningkatan proteksionisme. Sebagai konsekuensinya, perdagangan global terganggu sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Kondisi semacam ini menimbulkan ketidakpastian di berbagai kawasan, salah satunya ASEAN. Sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas dan pertumbuhan kawasan yang berpotensi terguncang karena perang dagang ini. Indonesia, harus mampu berperan aktif mengarahkan ASEAN di tengah-tengah perang





dagang ini. Di sisi yang lain, perang dagang antara AS dan RRT juga bisa menjadi momentum bagi ASEAN sebagai poros baru perekonomian dunia.

b. Inclusive growth

Ketimpangan menjadi salah satu permasalahan krusial di tengah-tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional dan globalisasi. Oleh karena itu, tantangan globalisasi ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dunia. Di sini, pertumbuhan yang inklusif telah menjadi jargon dan strategi bersama untuk menyediakan kesempatan untuk semua, sehingga semua merasakan pertumbuhan tanpa terkecuali. Sejumlah kebijakan diarahkan untuk memberikan akses pada masyarakat kecil, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mendorong mereka agar lebih kompetitif dengan keterbukaan informasi, dan sebagainya. Beberapa perundingan perjanjian perdagangan telah mencakup ketentuan khusus untuk mendorong partisipasi UMKM dalam implementasinya. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia seharusnya bisa menjadi role model dan pioneer dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam setiap kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Sebagai suatu Perjanjian yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan, RCEP juga mencakup isu-isu baru yang sebelumnya tidak ada dalam fora ASEAN+1 diantaranya isu SMEs yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan diri dengan memfasilitasi aktivitas perdagangan UMKM dalam pemanfaatannya melalui penyediaan platform, bertukar informasi dan best practices diantara negara peserta RCEP.

c. Sustainable Economy

Isu lingkungan dan perhatian terhadap generasi ke depan telah menjadi bagian yang integral dalam pembangunan. Sejak ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, hal ini telah menjadi komitmen global. Terdapat 17 target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2030, menjadi cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua.





Sustainable development mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Dalam dimensi ekonomi, pembangunan diwujudkan dalam pertumbuhan inklusif yang memberikan kesempatan untuk semua melalui perdagangan. Dalam dimensi sosial, meningkatkan standard kehidupan melalui perdagangan. Dalam dimensi lingkungan, menggunakan perdagangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik.

Perdagangan yang merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi global juga menjadi sektor penting dalam pencapaian tujuan SDGs untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. WTO dan berbagai organisasi kerja sama ekonomi di kawasan juga telah menyusun agenda untuk mendukung pencapaian SDGs tersebut. Oleh karena itu, Indonesia yang terlibat dalam perdagangan global dan kerja sama ekonomi di kawasan juga perlu mengambil inisiatif dan mengajak stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung pencapaian SDGs. Beberapa perundingan perjanjian perdagangan Indonesia juga telah mencakup isu-isu perdagangan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian SDGs. Oleh karena itu, Indonesia yang terlibat dalam perdagangan global dan kerja sama ekonomi di kawasan juga perlu mengambil inisiatif dan mengajak stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung pencapaian SDGs.

d. E-commerce

E-commerce merupakan agenda utama pembahasan di sejumlah forum perundingan baik di multilateral, regional dan bilateral yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital.

Di forum perundingan ASEAN telah ditandatangani ASEAN Agreement on Electronic Commerce pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam yang saat ini masih dalam proses ratifikasi. ASEAN Agreement on Electronic Commerce tersebut bertujuan untuk memfasilitasi transaksi e-Commerce (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan e-Commerce, dan meningkatkan kerja sama dalam pemanfaatan e-Commerce di kawasan. Fokus ASEAN kedepannya secara internal adalah menyusun roadmap untuk implementasi ASEAN





Agreement on Electronic Commerce, yang diharapkan dapat mengedepankan kepentingan nasional Indonesia di kawasan ASEAN.

Perjanjian RCEP juga mencakup isu e-commerce yang bertujuan untuk mendorong perdagangan elektronik dengan tetap melindungi konsumen maupun data pribadinya serta mengakui peraturan domestic masing-masing. Dalam kerja sama sub regional BIMP-EAGA dan IMT-GT, saat ini juga sedang dibangun IMT-GT E-Commerce Platform, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global dan terlibat dalam kegiatan e-commerce. Nantinya, platform ini juga akan termasuk kegiatan online training bagi UMKM.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin dinamis, perdagangan elektronik (Electronic Commerce) semakin penting bagi setiap negara dan menjadi pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pesatnya perkembangan E-Commerce dan ekonomi digital baru-baru ini, telah menciptakan landscape baru perdagangan internasional dan mengubah karakter perdagangan global secara revolusioner. E-commerce juga menjadi alat yang sangat berarti bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan akses pada kegiatan ekonomi dan memberikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan dan rantai pasok global.

Dalam tataran perundingan perdagangan multilateral, isu e-commerce dibahas dalam skema multilateral melalui Work Programme on Electronic Commerce serta dalam skema plurilateral melalui Joint Statement Initiatives (JSI) on Electronic Commerce dimana Indonesia telah terlibat aktif sejak November 2019. Keterlibatan Indonesia menjadi penting dalam rangka mengamankan kepentingan nasional dalam penyusunan aturan terkait e-commerce di WTO khususnya berkenaan dengan isu moratorium pengenaan bea masuk atas barang yang ditransmisikan secara elektronik, lokalisasi data dan cross border flow of data and information. Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam penyusunan disiplin global terkait e-commerce agar sejalan dengan prinsip fair, trust and inclusive untuk mengoptimalkan manfaat.

e. Reformasi WTO





Indonesia mendukung pembahasan isu reformasi WTO di Jenewa, terutama penyelesaian kebuntuan dalam pemilihan anggota Appellate Body dan menyatakan fungsi monitoring harus ditegakkan dengan menjalankan kewajiban notifikasi peraturan/kebijakan lebih disiplin lagi. Selain itu, prioritas Indonesia adalah penyelesaian Agenda Pembangunan Doha yang telah menjadi mandat sejak KTM WTO ke-4 tahun 2001, diantaranya: (a) Terciptanya solusi permanen terhadap Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) yang efektif; (b) Penyelesaian perundingan subsidi perikanan sebagai salah satu kesepakatan KTM ke-11 di Buenos Aires Tahun 2017.

5. Memperkuat koordinasi seluruh stakeholders perundingan perdagangan internasional

Strategi untuk mendukung arah kebijakan peningkatan kualitas perundingan dengan mitra dagang strategis yang lebih luas untuk membuka akses pasar internasional sebagai berikut:

- a. Penyusunan roadmap perundingan perdagangan internasional sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan semua pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas dan strategi perundingan dalam lima tahun ke depan. Roadmap diharapkan dapat memastikan adanya satu kesatuan arah dan gerak dalam berbagai perundingan serta integrasi dengan roadmap di berbagai sektor terkait, seperti perindustrian, pertanian, kelautan dan perikanan, investasi, dan sebagainya.
- b. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) selaku sebagai pembina sektor dan pelaku usaha. Koordinasi dengan K/L dan pelaku usaha dilakukan melalui pertemuan-pertemuan intensif pembahasan isu-isu strategis yang akan dibawa ke meja perundingan. Koordinasi K/L juga sangat diperlukan pada saat implementasi dan general review implementasi atas kerjasama perdagangan internasional. Publik secara luas juga perlu dilibatkan dalam tahap pra-negosiasi hingga pasca-negosiasi, termasuk organisasi masyarakat sipil.
- c. Mengoptimalkan aktivitas konsultasi kepada DPR dengan pemerintah untuk memperlancar proses ratifikasi. Konsultasi diperlukan agar DPR memperoleh informasi mengenai inisiasi kerjasama baru secara detail.
- d. Optimalisasi peran atase perdagangan dan ITPC Indonesia di negara mitra dagang. Pelaku usaha dapat memanfaatkan atase perdagangan untuk pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama perdagangan, pengamatan pasar, promosi dan peningkatan akses pasar ekspor di negara dimana atase perdagangan berada. Selain atase perdagangan, pelaku





usaha juga dapat memanfaatkan ITPC dalam melakukan penetrasi pasar dan intelejen pasar.

- e. Pelaksanaan koordinasi pemetaan, perencanaan, progres, capaian, dan evaluasi perundingan secara rutin dan berkelanjutan untuk mengetahui dan menyelaraskan posisi dan prioritas Indonesia dalam berbagai forum perundingan.
- f. Penguatan kemampuan/kapasitas tim negosiator sebagai pelaku penting di meja perundingan untuk menelaah, mengidentifikasi, dan memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai fora kerjasama perdagangan internasional.

6. Memperluas pemahaman masyarakat tentang FTA dan mendorong pemanfaatannya

Keberhasilan suatu FTA diukur melalui pemanfaatan FTA tersebut. FTA Indonesia dengan negara mitra dibuat untuk meningkatkan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemahaman masyarakat terhadap perjanjian-perjanjian tersebut perlu dibentuk agar masyarakat Indonesia dapat memahami tentang manfaat dari perjanjian perdagangan Internasional dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam mendorong pemahaman masyarakat, Ditjen PPI telah mengembangkan beberapa channel penyebarluasan informasi, meliputi: 1) sosialisasi; 2) publikasi melalui media sosial dan website; 3) kerja sama dengan instansi pemerintah dan asosiasi; dan 4) pengembangan FTA Center. Sosialisasi dan publikasi dilakukan untuk menyebarkan perjanjian yang baru saja ditandatangani oleh negara-negara yang terlibat dalam perundingan. Sedangkan untuk menjangkau komunitas yang lebih luas, Ditjen PPI bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya di pusat maupun daerah, asosiasi dan mengembangkan FTA Center yang sampai dengan tahun 2020.

a. FTA Center

Dalam melaksanakan project FTA Center Ditjen PPI menerapkan konsep triple helix, yang melibatkan peran pemerintah, akademis dan swasta dalam membangun perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). Dalam model kerja sama ini pengembangan FTA Center didasarkan atas kebutuhan dan keahlian masing-masing pihak. Kementerian Perdagangan memiliki tujuan mendorong pemanfaatan FTA yang mendukung arah pemerintah dalam peningkatan ekspor, Universitas Negeri yang





memiliki keahlian dalam mekanisme perdagangan dapat terlibat dalam mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat, sedangkan Pemerintah Daerah terbantu dalam mengembangkan potensi ekspor di daerahnya.

FTA Center ini diharapkan dalam menjadi solusi terhadap asymmetric information yang ada di masyarakat dalam memahami perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, FTA Center juga diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia terutama kepasar negara-negara mitra FTA. Strategi pelayanan yang dilakukan FTA Center adalah dengan melakukan sosialisasi, konsultasi, dan advokasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha ekspor. Sementara itu, dibentuknya FTA Center di daerah adalah untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di daerah sehingga meminimalkan biaya dan memudahkan masyarakat di daerah dalam mendapatkan informasi.

Didalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa layanan FTA Center di 6 daerah ini akan dipindahkan pengelolaannya kepada Ditjen PEN dengan bentuk Export Center. Dalam 5 tahun kedepan, secara bertahap FTA Center akan dirubah menjadi Export Center. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperluas cakupan layanan FTA Center menjadi layanan ekspor yang lebih lengkap.

b. FTA Support Center

Perubahan layanan FTA Center menjadi Export Center yang dikelola oleh Ditjen PEN, mendasari rencana Ditjen PPI untuk membentuk suatu kegiatan dukungan terhadap perundingan perdagangan internasional yang disebut FTA Support Center (FTA-SC). Kegiatan bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap Ditjen PPI dalam peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional serta meminimalkan resiko perundingan, sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya dari pembukaan akses pasar internasional.

Arah layanan FTA-SC meliputi, dukungan terhadap tim negosiator perdagangan, melalui penyediaan rekomendasi analisis terhadap prioritas (request-offer) dalam negosiasi, sebagai pusat informasi FTA Indonesia, dan meminimalkan resiko-resiko perundingan perundingan perdagangan internasional. Beberapa resiko yang muncul dalam





perundingan diantaranya kurang optimalnya pertumbuhan pemanfaatan hasil perundingan oleh para eksportir dan membanjirnya impor karena terlalu dalamnya pembukaan akses pasar yang menyebabkan sektor usaha di dalam negeri kalah bersaing. Perjanjian perdagangan tidak serta merta memberikan keuntungan karena beberapa permasalahan. Pertama, kurang optimalnya pemanfaatan FTA bisa disebabkan karena adanya ketidakselarasan antara posisi yang dirundingkan dengan kebutuhan pembukaan akses pasar oleh para eksportir atau kurangnya pemahaman eksportir tentang keuntungan maupun prosedur pemanfaatan FTA. Kedua, ketidaksiapan eksportir dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan pada saat implementasi perjanjian, yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan pemanfaatan FTA untuk ekspor. Ketiga, ketidaksiapan sektor usaha di dalam negeri dalam menghadapi produk impor yang berpotensi membanjiri pasar domestik sebagai konsekuensi perundingan.

FTA-SC diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah (negosiator dan pembuat kebijakan) dan eksportir untuk mengatasi asymmetric information tentang kepentingan nasional dalam perundingan dan paska implementasi perjanjian. Dalam hal ini, FTA-SC membantu Ditjen PPI dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat, pelaku usaha maupun sumber lainnya, dan memberikan dukungan analisis dan rekomendasi kepada Ditjen PPI terhadap potensi permasalahan yang dihadapi.

3.2. KERANGKA REGULASI

Amanat peraturan setingkat Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain mencakup:

- a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- c) Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); dan
- d) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.





Dalam rangka memperlancar proses operasionalisasi perundingan perundingan perdagangan internasional yang mendukung tercapainya arah kebijakan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional maka diperlukan beberapa regulasi yang menjadi acuan pelaksanaannya. Regulasi tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Perdagangan.

Pada periode 2020-2024, arah kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi antara lain:

Tabel III. 1 Kerangka Regulasi Ditjen PPI

Tingkatan Peraturan	Nomenklatur Peraturan
Undang-Undang/Perpres	Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional
Peraturan Menteri	Mekanisme dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
Peraturan Menteri	Kualifikasi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan

Berdasarkan Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional, maka diperlukan Undang-Undang maupun Perpres untuk menyetujui perjanjian yang telah ditandatangani. Setiap perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati akan diproses ratifikasinya agar dapat diimplementasikan.

Permendag tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan turunan dari UU Perdagangan dan Prepres Tim Perundingan PPI. Didalam Permendag ini akan dijabarkan proses teknis pelaksanaan perundingan perdagangan dan peran dari masing-masing pihak yang terkait.

Permendag tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas penjenjangan karir negosiator perdagangan. Peraturan berisikan tentang teknis pelaksanaan penjenjangan fungsional negosiator perdagangan.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagaimana tertuang dalam Perpres RI No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/MDAG/PER/2/2016 tentang





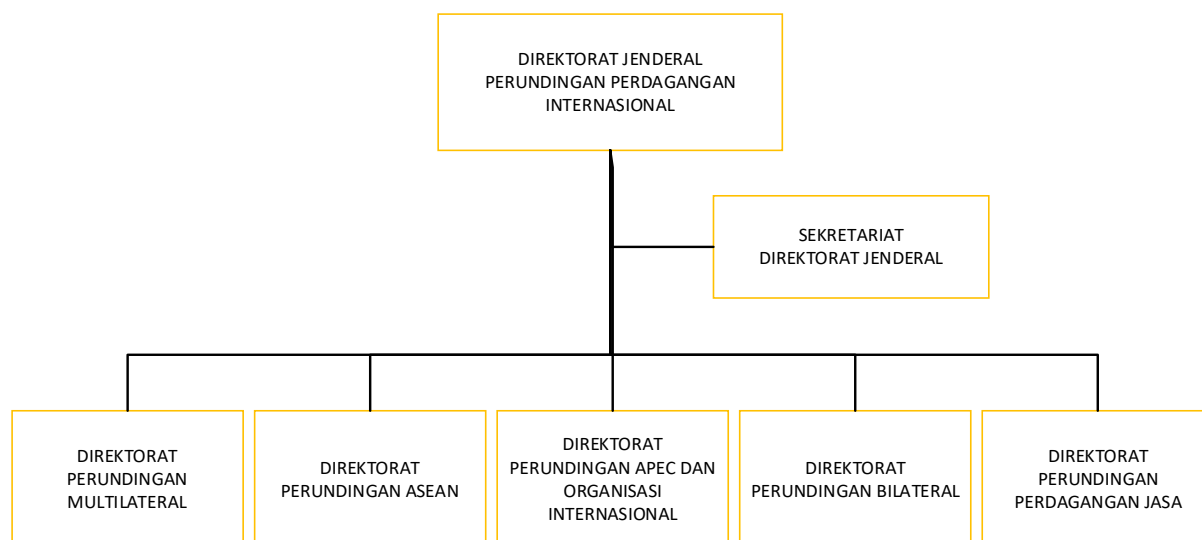
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya.
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dengan 6 (enam) Unit di tingkat Eselon II yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
2. Direktorat Perundingan Multilateral
3. Direktorat Perundingan ASEAN
4. Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional
5. Direktorat Perundingan Bilateral
6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa





Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu amanat Presiden dalam RPJMN 2020-2024 telah membuat struktur organisasi seluruh Unit Eselon II di Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional mengalami perubahan yang diharapkan dapat menciptakan pola kerja yang lebih dinamis, produktif, dan efektif. Di bawah Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur tidak ada lagi jabatan Eselon III dan Eselon IV, namun semuanya adalah jabatan fungsional. Untuk membangun koordinasi antar pejabat fungsional, ditunjuk Koordinator dan Subkoordinator berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan. Pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, jabatan fungsional di bawah Direktur adalah negosiator perdagangan, yang terdiri dari empat jenjang, yaitu negosiator perdagangan pertama, negosiator perdagangan muda, negosiator perdagangan madya, dan negosiator perdagangan utama.





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, ditetapkan indikator kinerja untuk setiap tingkat sasaran tersebut, yaitu indikator kinerja strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

4.1.1. Target Kinerja Program

Outcome (Sasaran) pada Program Perdagangan Luar Negeri dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekspor non-migas yang bernilai tambah dan jasa, antara lain: 1) Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing; 2) Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor; 3) Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional; 4) Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional indonesia; 5) Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA. Sedangkan untuk indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Target Kinerja Program Perdagangan Luar Negeri pada Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional					
Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)	42	43	44	45	46





Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	6.5	6	5.5	5	4.5
Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional (perjanjian)	0	3	3	3	3
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra (%)	80	80	80	80	80
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA (orang)	681	2.000	2.000	2.000	2.000

4.1.1. Target Kinerja Kegiatan

Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada peningkatan pemanfaatan hasil perundingan kepada *stakeholder* yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:





Tabel IV. 2 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra					
Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia baik di bilateral maupun regional. (i.e. mendapatkan preferential tariff)	500	500	500	500	500
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional					
Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	5	5	5	5	5
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	150	1,000	1,000	1,000	1,000
Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	601	1,000	1,000	1,000	1,000

Keuntungan dari kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional adalah penurunan hambatan perdagangan, baik bilateral, regional, dan multilateral. Hambatan perdagangan dapat berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Oleh sebab itu, dalam konteks penurunan hambatan tarif, capaian dari perundingan adalah semakin banyak barang yang mendapatkan penurunan tarif.

Selanjutnya, ujung dari proses perundingan perdagangan internasional adalah pemanfaatan kerja sama dan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati. Oleh karena itu, setiap kesepakatan dan perjanjian yang telah ditandatangani harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dan masyarakat Indonesia. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional dilakukan melalui fasilitasi ratifikasi, sosialisasi informasi mengenai hasil perundingan dan perkembangan terkini, serta operasionalisasi FTA Center yang menyediakan fasilitasi mulai dari konsultasi, sosialisasi, dan advokasi bagi pelaku usaha agar dapat menembus pasar ekspor.

Perundingan Perdagangan Jasa

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional yang berkaitan dengan jasa yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar jasa





Indonesia di pasar internasional; 2) Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional; 3) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional					
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional (Perundingan)	6	20	20	20	20
Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional					
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa (Dokumen)	2	10	10	10	10
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani (Dokumen)	0	4	4	4	4
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	0	79	81	83	85

Perdagangan jasa menjadi semakin penting dalam perkembangan perdagangan global. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum perdagangan jasa akan membuat Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan dan daya saing di pasar jasa internasional. Perundingan perdagangan jasa terdapat di berbagai forum, mulai dari bilateral, regional, hingga multilateral.

Peningkatan akses pasar jasa dilakukan melalui perundingan yang intensif di berbagai forum-forum perundingan perdagangan jasa internasional. Peningkatan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional dilakukan melalui berbagai macam dukungan pembentukan tim koordinasi bidang jasa, roadmap perdagangan jasa, analisis daya saing sektor jasa, dan pemeliharaan statistik sektor jasa. Peningkatan pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan jasa dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.





Perundingan Perdagangan Multilateral

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora multilateral yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral; 2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa; dan 3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Multilateral

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral					
Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)	100	100	100	100	100
Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa					
Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang (%)	80	80	80	80	80
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral					
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	0	79	81	83	85

Perundingan perdagangan multilateral dilaksanakan dalam kerangka World Trade Organization (WTO), sebuah organisasi internasional global yang mengatur perdagangan antar negara, yang bertujuan untuk memastikan perdagangan bebas yang adil. Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan WTO yang ditandatangani oleh hampir seluruh negara-negara di dunia dan diratifikasi oleh parlemennya masing-masing. Topik-topik yang dibahas dalam WTO antara lain perdagangan





barang (akses pasar, pertanian, fasilitasi perdagangan, dan sebagainya), aspek hak kekayaan intelektual yang terkait perdagangan, dan perdagangan jasa.

Peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional dilakukan melalui penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional dilakukan melalui transparansi, klarifikasi, dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang. Peningkatan pemahaman hasil-hasil perundingan multilateral dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan Negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia dari sisi tariff dilakukan dengan memastikan bahwa Negara-negara anggota WTO mematuhi komitmen mereka di WTO, serta mendorong pengurangan tariff melalui mekanisme FTA/PTA.

Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora ASEAN dan Mitra ASEAN yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 5 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional					
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional (Perundingan)	50	70	80	80	80
Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN (%)	5	5	5	5	5





Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint) (%)	75	80	85	85	85
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	77	79	81	83	85

ASEAN merupakan blok perdagangan yang berkembang dengan sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Kesepakatan perdagangan ASEAN meliputi ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang berlaku sejak 1998, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang berlaku sejak 2010, dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang berlaku sejak 2012. ASEAN juga menjadi pusat dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah kemitraan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang beranggotakan 10 negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan 5 negara mitra ASEAN (RRT, Jepang, Korea, Australia, dan Selandian Baru). RCEP memiliki posisi yang strategis dalam konteks global, meliputi 30 persen populasi dunia dan hampir 30 persen GDP dunia.

Peningkatan akses pasar di ASEAN, mitra ASEAN, serta antar dan sub regional dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif dan komitmen penurunan hambatan-hambatan non-tarif di ASEAN. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui pemenuhan komitmen Indonesia atas AEC Blueprint, pelimpahan dokumen ratifikasi kesepakatan ASEAN dan mitra ASEAN agar dapat diharmonisasi dan disinkronisasi dengan kebijakan nasional, serta sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Perundingan Perdagangan Bilateral

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora bilateral yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar barang di pasar





internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional; 2) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 6 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan Bilateral

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional					
Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral (Perundingan)	7	7	7	7	7
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani (%)	100	100	100	100	100
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral (%)	77	79	81	83	85

Perjanjian perdagangan bilateral menjadi pilihan strategi perdagangan internasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan fenomena kecenderungan negara yang mengekspor ke suatu negara akan mengimpor dari negara yang sama. Perundingan bilateral juga merupakan strategi yang relevan dengan kebijakan diversifikasi pasar tujuan ekspor, untuk membuka ke akses pasar ke negara-negara non-tradisional.

Peningkatan akses pasar terutama di negara-negara tujuan ekspor non-tradisional dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui pelimpahan dokumen ratifikasi kesepakatan kerja sama dan perjanjian bilateral agar dapat diharmonisasi dan disinkronisasi dengan kebijakan nasional, serta sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional

Kegiatan dimaksud memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora APEC dan Organisasi Internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar





barang di APEC dan Organisasi Internasional; 2) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dan 3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 7 Target Kinerja Kegiatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	4	4	5	5	6
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional					
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	77	79	81	83	85

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik dengan mendorong pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman serta mengakselerasi integrasi ekonomi regional. Di samping APEC, organisasi internasional yang strategis antara lain G20, United Nations, Organization of Islamic Cooperation (OIC), dan sejumlah organisasi komoditas internasional.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional





Kegiatan memiliki fokus kepada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran kegiatan pada table dibawah ini:

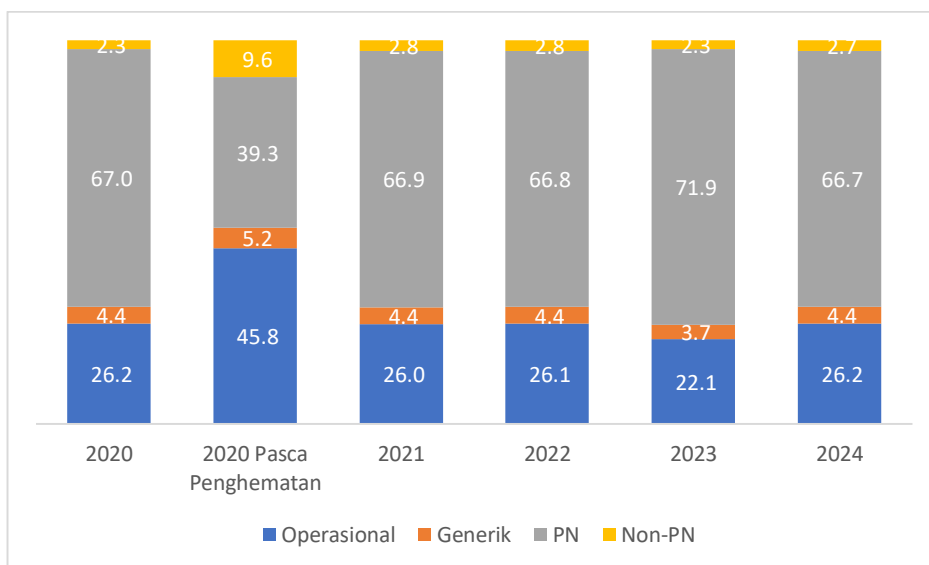
Tabel IV.8 Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI					
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80	80	80	80	80
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	80	80	80	80	80
Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	80	80	80	80	80

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Program Perdagangan Luar Negeri khususnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada periode 2020 – 2024, maka perlu dirumuskan kebutuhan pendanaan yang tepat dan efisien yang bersumber dari dana APBN baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri. Kerangka pendanaan Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional disusun dengan mengedepankan prinsip *money follows program* sebagai asas pendanaan kegiatan dan berorientasi pada Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan dan agenda pembangunan nasional. Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional terbesar dialokasikan untuk mendukung capaian Prioritas Nasional, yaitu di atas 66%. Sebagai pengecualian, alokasi untuk Prioritas Nasional pada tahun 2020 turun dari 67% menjadi 39,3% karena adanya penghematan dan realokasi besar-besaran untuk penanganan pandemi Covid-19.



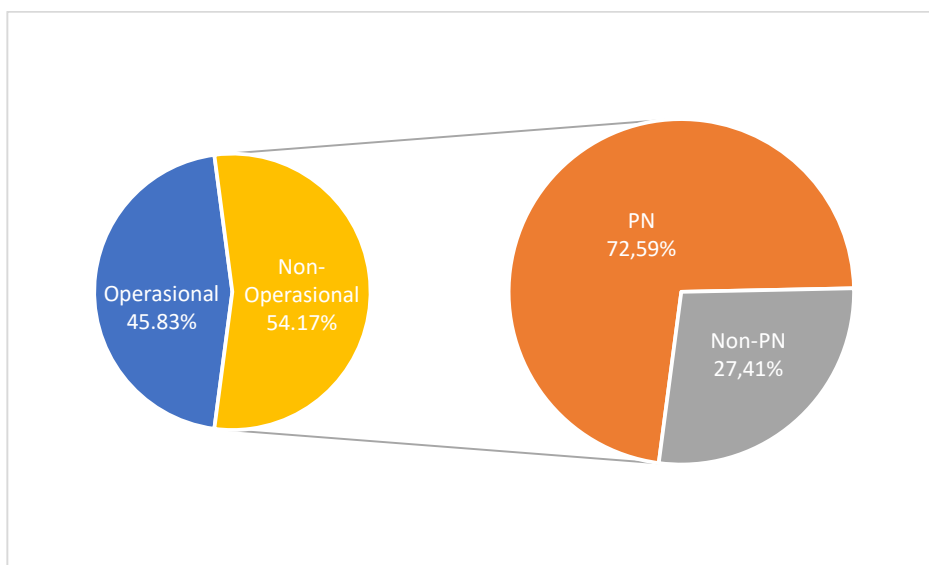


Gambar IV.1 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2020-2024 berdasarkan Agenda Pembangunan dan Jenis Belanja

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024

Pada tahun 2020, anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pasca penghematan untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp. 104,78 Milyar. Komposisi anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional ini terdiri dari belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar Rp. 48,02 Milyar atau sebesar 45,83% dari total anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan belanja non operasional sebesar Rp. 56,76 Milyar atau sebesar 54,17%. Adapun rincian belanja non operasional adalah: (i) program/kegiatan teknis Prioritas Nasional sebesar Rp. 41,2 Milyar atau sebesar 72,59% dan (ii) program/kegiatan teknis penunjang Prioritas Nasional (non-prioritas) sebesar Rp. 15,55 Milyar atau sebesar 27,41%.





Gambar IV.2 Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024

Adapun peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selama kurun waktu 2020 – 2024 dapat diilustrasikan melalui tabel berikut ini

Tabel IV. 9 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020 – 2024 menurut Kegiatan (dalam Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)					
	2020	2020 Pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	183.169	104.781	186.440	187.747	224.099	192.085
Program Dukungan Manajemen	56.058	53.507	56.628	57.215	57.821	58.744
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.058	53.507	56.628	57.215	57.821	58.744
Program Perdagangan Luar Negeri	127.111	51.274	129.812	130.532	166.278	133.341
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	66.388	29.596	66.751	67.124	102.509	68.587
Perundingan Perdagangan Jasa	17.382	5.407	17.625	17.874	18.132	18.421
Perundingan Perdagangan Multilateral	9.120	3.507	9.147	9.174	9.203	9.350
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	11.890	4.583	11.907	11.926	11.945	12.136



Perundingan Perdagangan Bilateral	13.630	4.831	13.669	13.708	13.749	13.968
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	8.701	3.350	10.713	10.726	10.740	10.879

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024





BAB V

PENUTUP

Perkembangan eksternal dan internal dalam perdagangan internasional terkini, beberapa isu perdagangan internasional yang menjadi perhatian, serta perkembangan ekonomi regional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Sasaran dan indikator dalam Rencana Strategis ini sudah seyogyanya sinkron dengan perkembangan situasi terkini.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam mendukung kebijakan perdagangan dan agenda pembangunan nasional. Renstra Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV 2020-2024, Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Renstra Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam mendukung Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, kemudian dijabarkan ke dalam misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Keberhasilan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan, secara keseluruhan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Artinya keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari Kementerian Perdagangan itu sendiri.





LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										PENUNJANG
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76	78	80	83	85			
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A			
	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	nilai	91	92	92	93	93			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional										
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI										
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80	80	80	80	80			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	90	90	90	90			
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Ditjen PPI	Nilai	80	80	80	80	80			
	Penilaian Kepuasan Stakeholder Ditjen PPI	Nilai	80	80	80	80	80			
<i>Output :</i>										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1			
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1			
PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI										DAGLU
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional										
	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	Persen (%)	42	43	44	45	46			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	6.5	6	5.5	5	4.5			
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	0	3	3	3	3			
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia										
	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen (%)	80	80	80	80	80			
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Orang	681	2.000	2.000	2.000	2.000			
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional										
Menurunnya hambatan akses pasar di negara mitra										
	Jumlah barang yang masuk didalam perjanjian perdagangan Indonesia (i.e. mendapatkan preferential tariff) baik di bilateral maupun regional.	Pos tarif	500	500	500	500	500			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman perundingan perdagangan internasional										
	Fasilitasi proses ratifikasi perundingan perdagangan internasional	Ratifikasi	5	5	5	5	5			
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi hasil perundingan	Pelaku usaha	150	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan FTA Center	Pelaku usaha	601	1,000	1,000	1,000	1,000			
<u>Output :</u>										
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra	Dokumen	34	90	92	94	88	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penguatan Peran Diplomasi Perundingan Perdagangan Internasional		Dokumen	1	2	2	2	2			
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah	Laporan	1	2	2	2	2	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional	Dokumen	0	2	2	2	2	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	Ratifikasi	5	7	7	7	7	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	Laporan	2	15	17	19	21	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
FTA Center	Jumlah layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center)	Pelayanan	601	910	910	910	903	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
FTA Support Center	Jumlah jenis layanan FTA Support Center (Konsultasi dan Edukasi, Policy Improvement dan Negotiation Support, dan FTA Research) (Sebelum beralih ke export center)	Pelayanan	0	3	3	3	3	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Promosi Terintegrasi	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Perundingan Perdagangan Jasa										
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional										
	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	6	20	20	20	20			
Tersedianya dukungan dalam rangka Meningkatkan Peran Ekspor Jasa Terhadap Perekonomian Nasional										
	Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	2	10	10	10	10			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	Dokumen	0	4	4	4	4			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen (%)	0	79	81	83	85			
<u>Output :</u>										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra	Dokumen	15	42	44	46	48	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Peran Perundingan Bidang Jasa	Jumlah dukungan kegiatan peningkatan peran peningkatan Peran Perundingan Bidang Jasa	Dokumen	1	3	3	3	3	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa	Jumlah naskah akademik dan penjelasan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati untuk dilimpahkan dalam proses ratifikasi	Dokumen	0	4	4	4	4	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Jasa		Dokumen	0	1	s	1	1			
Perundingan Perdagangan Multilateral										
Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persen (%)	100	100	100	100	100			
Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa										
	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	0	79	81	83	85			
<u>Output :</u>										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Akses Pasar Barang di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di Fora Multilateral	Dokumen	20	31	33	35	29	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Laporan	3	5	5	5	5	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi aturan dan kesepakatan perdagangan internasional kepada para pemangku kepentingan	Dokumen	0	3	3	3	3			
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN										
Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional										
	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Perundingan	50	70	80	80	80			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	Persen (%)	5	5	5	5	5			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										
	Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	Persen (%)	75	80	85	85	85			
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	77	79	81	83	85			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
<i>Output :</i>										
Peningkatan Akses Pasar Barang di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Dokumen	50	115	120	125	110	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah penanganan NTMs di Negara Mitra ASEAN	Dokumen	0	1	1	1	1			
Pemenuhan AEC Score Card		Laporan	1	2	2	2	2			
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN		Laporan	3	3	3	3	3			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Laporan	2	8	8	8	8	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Perundingan Perdagangan Bilateral										
Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	Perundingan	7	7	7	7	7			
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional										
	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	Persen (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	Persen (%)	77	79	81	83	85			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
<i>Output :</i>										
Peningkatan Akses Pasar Barang dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di Fora Bilateral	Dokumen	62	100	110	120	90	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Dokumen Ratifikasi Kesepakatan Perundingan Perdagangan Bilateral		Dokumen	5	5	5	5	5			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Bilateral		Laporan	3	3	3	3	3			

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional										
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional										
	Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Kegiatan	4	4	5	5	6			
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia										
	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen (%)	80	80	80	80	80			
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan APEC dan Organisasi Internasional, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen (%)	77	79	81	83	85			
<u>Output :</u>										

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Peningkatan Akses Pasar Barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang di forum APEC dan organisasi internasional	Dokumen	41	81	86	91	96	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Laporan	2	8	8	8	8		PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi; ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					MAJOR PROJECT	AGENDA PEMBANGUNAN	TEMATIK
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional		Laporan	2	3	3	3	3			

LAMPIRAN 2

RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
	2020	2020 pasca Penghematan	2021	2022	2023	2024**	
PAGU DITJEN PPI	183.169	104.781	186.440	187.747	224.099	192.085	Ditjen PPI
Program Dukungan Manajemen	56.058	53.507	56.628	57.215	57.821	58.744	Ditjen PPI
3739-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	56.058	53.507	56.628	57.215	57.821	58.744	Setditjen PPI
Program Perdagangan Luar Negeri	127.111	51.274	129.812	130.532	166.278	133.341	Ditjen PPI
3738-Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	66.388	29.596	66.751	67.124	102.509	68.587	Setditjen PPI
3740-Perundingan Perdagangan Jasa	17.382	5.407	17.625	17.874	18.132	18.421	DPPJ
3741-Perundingan Perdagangan Multilateral	9.120	3.507	9.147	9.174	9.203	9.350	DPM
3742-Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	11.890	4.583	11.907	11.926	11.945	12.136	DPA
3743-Perundingan Perdagangan Bilateral	13.630	4.831	13.669	13.708	13.749	13.968	DPB
3744-Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	8.701	3.350	10.713	10.726	10.740	10.879	DPAOI

LAMPIRAN 3
KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024
DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

No	Arah Kerangka Regulasi dan atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1	Undang-undang atau Perpres tentang Proses Ratifikasi dan Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional	Ratifikasi dan pengesahan perjanjian perdagangan internasional merupakan fase terakhir yang dibutuhkan sehingga perjanjian perdagangan internasional dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan.	Ditjen PPI	DPR, Kemenkumham, Kemensekneg, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemenkeu, Bappenas, Kemenperin, Kementan, KemenKKP, KemenESDM, BKPM	Tahun 2020- 2025
2	Permendag tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional	Perjanjian perdagangan internasional merupakan kepentingan dan kebutuhan dari berbagai K/L. Inisiatif pembuatan perjanjian tersebut bisa berasal dari berbagai K/L. Untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi serta menyusun prioritas dibutuhkan mekanisme pembuatan perjanjian perdagangan internasional yang jelas bagi seluruh K/L tersebut.	Ditjen PPI	Kemenkumham, Kemensekneg, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemenkeu, Bappenas, Kemenperin, Kementan, KemenKKP, KemenESDM, BKPM	Tahun 2021
3	Permendag tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan	Penyederhanaan birokrasi berimplikasi pada perubahan struktur organisasi, pola kerja, dan semakin pentingnya peran jabatan fungsional. Kualitas dan capaian perundingan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas jabatan fungsional negosiator perdagangan yang kompeten dan profesional. Untuk meningkatkan kualitas negosiator perdagangan dibutuhkan kualifikasi kompetensi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan strategi dan pengembangannya	Ditjen PPI	Kemenkumham, KemenPAN&RB, Kemenlu, BKN	Tahun 2022